



**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Ni Nengah Adiyaryani**

**B4A 008 064**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**Ni Nengah Adiyaryani**

**B4A 008 064**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 7 Juni 2010**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui**

**Ketua Program**

**Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.**

**NIP. 19481212 197603 1 003**

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto,S.H.,M.H.**

**NIP. 19490721 197603 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **“UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”** yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh derajat kesarjanaan Magister pada Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan masukan, arahan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH, sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan pula memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Suryono Sutarto, SH, MH, sebagai Dosen Penguji yang dengan arif, bijak dan penuh kesabaran berkenan memberikan

pencerahan, membagikan ilmu Beliau khususnya mengenai ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang Hukum Acara Pidana yang sangat berarti buat penulis, terima kasih Bapak Suryono.

5. Bapak Eko Soponyono, SH, MH, sebagai Dosen Penguji dan Moderator dalam mempresentasikan hasil penelitian ini.
6. Ibu Ani Purwanti, SH, MHum, sebagai Sekretaris I Bidang Akademik.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Seluruh Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
9. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar yang telah memberikan izin untuk menjalani tugas belajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Bapak I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS (mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar) yang telah berkenan memberikan izin untuk mengikuti tugas belajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
11. NPT Nuffic Belanda dan Panitia Nuffic Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil.

12. Rekan-rekan Dosen Universitas Udayana, Denpasar yang turut memberikan motivasi kepada penulis.
13. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
14. Teman-teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
15. Keluarga tercinta, Bapak (Alm), Ibu, Kakak dan Adik yang dengan tulus memberikan doa dan semangat demi selesainya perkuliahan dan tesis ini.
16. Bapak. Drs. H. Roedhito, MM, M.Pd dan Ibu Roedhito yang selalu memberikan motivasi dan doa buat penulis.
17. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tesis ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan penguasaan ilmu di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan ilmu di bidang Peradilan pada khususnya. Penulis senantiasa membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini ada manfaatnya.

Semarang, Juni, 2010

Penulis

## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Kalau terpaksa gunung akan bergeser, bergeserlah.....

Kalau laut akan meluap, meluaplah.....

Kalau sinar rembulan akan pudar sudah, pudarlah.....

Tetapi janganlah wibawa hukum, keadilan dan kebenaran mulai pudar,  
sebab kalau sampai pudar, terancam lah peradaban kita.”

(Ismail Saleh, dalam Leden Marpaung: 1995: 29).

### **HALAMAN PERSEMBAHAN:**

Tesis ini penulis persembahkan, untuk:

Bapak (Alm) dan Ibu tercinta, atas kasih, doa dan pengorbanannya yang

tulus.....

## ABSTRAK

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis yang ditimbulkan oleh putusan bebas tersebut.

Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Apa yang menjadi ide dasar sehingga tidak diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*), Bagaimana kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*), Bagaimana upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi ide dasar sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh karena pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat. Namun terjadi perkembangan, dalam aplikasinya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19). Putusan Mahkamah Agung Regno: 275 K/Pid/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa merupakan putusan yang pertama kali, terlahir sebagai yurisprudensi terhadap putusan bebas setelah berlakunya KUHAP.

Oleh karena masih ada kesenjangan norma hukum dalam praktek peradilan pidana terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang perlu direformulasikan secara jelas tentang pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Sistem Peradilan Pidana.

## **ABSTRACT**

The theoretical normative discussion and study concerning the Cassation by the Public Prosecutor on the Acquittal in the Indonesian Criminal Justice System are meant to seek for legal solutions of juridical phenomena caused by the acquittal.

The problems presented in this thesis, among them are: what becomes the basic idea making the Public Prosecutor is not allowed to submit the cassation, How the cassation application police by the Public Prosecutor on the acquittal is and How the cassation by the Public Prosecutor on the acquittal is formulated in the future of Criminal Procedural Code.

This study uses normative legal approach method and comparative approach with the descriptive-analytical research specification, using the data type focused on the secondary data research, covering primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through the literature study, printed media and electronic media also it uses the systematic method analyzed qualitatively-normatively.

Based on the study results, it can be found that what becomes the basic idea making the Public Prosecutor is not allowed to submit the cassation on the acquittal is due to the acquittal of the defendant is considered as an obtained rights and it should not be criticized. However there is a development, in the application the Public Prosecutor may submit a cassation directly to the Supreme Court concerning the acquittal based on the decision of the Minister of Justice of Republic of Indonesia Number: M.14-PW.07.03 Year 1983 dated December 10, 1983 concerning the Supplement of Criminal Procedural Code Executive Guidance (detail 19). The Supreme Court Decision Regno: 275 K/Pid/1983 in the case of Raden Sonson Natalegawa was the first decision, born as jurisprudence on the acquittal after the legislation of the Criminal Procedural Code.

Because of the existing gap in the legal norm of the criminal justice practice related to the cassation by the Public Prosecutor on the acquittal, therefore in the future Criminal Procedural Code it needs to be formulated clearly concerning the provision of rights to the Public Prosecutor to submit the cassation on the acquittal.

Key Words: Cassation, Acquittal, Criminal Justice System.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	33

B. Upaya Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	48
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....	77
D. Putusan Bebas Murni ( <i>Zuivere Vrijspraak</i> ) Dan Putusan Bebas Tidak Murni ( <i>Onzuivere Vrijspraak</i> ).....	87
E. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	92
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>99</b>
A. Ide Dasar Yang Melatar Belakangi Tidak Diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	99
B. Kebijakan Aplikasi Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	119
B. 1. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	119
B. 2. Kasus dan Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia.....	131
C. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang.....	169

C. 1. Ketentuan-Ketentuan Normatif Universal Dalam Dokumen-Dokumen Internasional Terkait Dengan Esensi Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ).....	171
C. 2. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Beberapa Negara .....	177
a. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Amerika Serikat.....	177
b. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Perancis.....	182
C. 3. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang.....	188
BAB IV: PENUTUP.....	205
A. Kesimpulan.....	205
B. Saran.....	208

#### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lazim disingkat KUHAP, pada tanggal 31 Desember 1981, membuka lembaran baru dalam sejarah legislasi Hukum Acara Pidana yang merupakan hasil produk di era kemerdekaan dengan menjebol dan mengubur salah satu produk perundang-undangan rezim kolonial Belanda di bidang Hukum Acara (Pidana), yakni *Herziene Inlandsch Reglement* Stb 1941 No. 44 yang disingkat dengan HIR.

Digantinya HIR dengan KUHAP oleh Pemerintah tentunya diharapkan dapat membawa perubahan, baik secara konseptual maupun implemental sehingga dapat lebih memberikan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam memenuhi dambaan para pencari keadilan baik secara individual maupun institusi aparat penegak hukum sebagai pengemban mandat dalam proses beracara pidana dalam konteks Sistem Peradilan Pidana.

Dalam perjalanan sejarah panjang operasionalisasi KUHAP ini mulai tampak berbagai kekurangan atau kelemahan yang terakumulasi dalam beberapa rumusan formal dalam pasal-pasal yang tentunya berpengaruh langsung terhadap upaya penegakan hukum. Indikasi seperti

dimaksud, secara tataran teoritik akademik tampak dalam beberapa pasal yang kontradiktif (*conflict of norm*) atau *geschijld van normen*, kekosongan norma (*vacuum of norm*) atau *leemeten van normen* bahkan juga terjadi norma yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague van normen*).Adanya berbagai kelemahan posisi norma atau pasal-pasal yang demikian dalam penerapannya menimbulkan berbagai interpretasi dari aparat penegak hukum tidak terkecuali pula dari kalangan teoritisi maupun masyarakat luas sehingga tidak jarang pula menimbulkan interpretasi yang sesat.

Usaha pemerintah untuk menyempurnakan perjalanan operasional KUHAP ditempuh melalui berbagai upaya, seperti: evaluasi, kebijakan (*criminal policy*) dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut tampaknya belum mampu memenuhi tuntutan-tuntutan agar pelaksanaan operasionalisasi KUHAP mencerminkan keadilan yang didambakan para pencari keadilan.

Pergantian tongkat pemerintahan dari zaman Orde Baru ke era Reformasi diawali komitmen rakyat secara serentak pada akhir tahun 1998, salah satu agenda penting berupa penataan dan pembaharuan di sektor kehidupan hukum khususnya penegakan supremasi hukum.

Terkait dengan era Reformasi tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat, bahwa:

Gerakan reformasi yang dimulai pada awal 1998, pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan introspeksi total terhadap pelbagai kesalahan kolektif (*collective mistakes*) rezim Orde Baru yang, antara lain ditandai oleh maraknya pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violations*),

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta berkembangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>1</sup>

Sebagai tindak lanjut agenda reformasi, secara yuridis formal dan faktual, realisasi pembenahan sektor hukum secara substansial ditandai adanya amandemen UUD 1945. Dengan dilakukannya amandemen secara bertahap terhadap UUD 1945 mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 (amandemen I, II, III dan IV) membawa konsekuensi yuridis sosiologis terhadap segala sektor kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, salah satunya adalah sektor penegakan hukum.

Konsekuensi logis terjadinya pembenahan di sektor substansi perangkat peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut bidang penegakan hukumnya mulai dari perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya.

Maksud dan sasaran yang hendak dituju dengan adanya perubahan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum ini pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

Komponen struktur dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti: Kepolisian,

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya (I), *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Ke I, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal: 131.

Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Adapun institusi komponen sub sistem Peradilan Pidana yang dipandang sebagai titik kunci lahirnya embrio keadilan itu, adalah Pengadilan yang selama ini dianggap oleh publik terutama pencari keadilan sebagai tempat lahirnya sebuah keadilan melalui putusan (*vonis*) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan atau putusan hakim.

Kalau dicermati lahirnya sebuah putusan pengadilan adalah merupakan sebuah rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses Sistem Peradilan Pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim, dapat berupa:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pembedaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidakpuasan akan *vonis* yang dijatuhkan hakim.

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Adapun jenis-jenis upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP bagi para pihak (Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum), yakni berupa:

1. Upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang terdiri atas:

a. Perlawanan/*verzet*, yaitu:

Perlawanan Terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya Terdakwa (*verstek*) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

b. Banding (*revisie/hoger beroep*), menurut pasal 67 jo 233 KUHAP, banding yaitu, "Hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan negeri."<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal: 4.



c. Kasasi (*Cassatie*), yaitu: “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.”<sup>3</sup>

2. Upaya hukum luar biasa (*buitengewone rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:

a. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van het recht*), yaitu: “Salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.”<sup>4</sup>

b. Peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*), menurut Soediryo sebagaimana dikutip oleh H. Rusli Muhammad, yaitu: “Suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.”<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dalam korelasinya dengan keberadaan upaya hukumnya

---

<sup>3</sup>H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal: 266.

<sup>4</sup> Ibid, hal: 283.

<sup>5</sup> Ibid, hal: 285.

berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritik masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang memunculkan keresahan dalam kehidupan masyarakat bahkan pencari keadilan cenderung tendensius, skeptis terhadap institusi pengadilan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus-kasus perkara tertentu, terlebih lagi terhadap perkara-perkara berskala besar dan menyita perhatian publik.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi."<sup>6</sup>

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut di bidang substansi materi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi.

Beberapa fakta yuridis mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasasi atas putusan bebas, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 652 K/Pid/KR/1980, atas nama: Kanayodas Nenumal Nanwani.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 221 K/Pid/1982, atas nama: Jack Palur.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 579 K/Pid/1983, atas nama Moses Malairuli, dkk.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 892 K/Pid/1983, atas nama: Asape Baleke dan Karenain Bin Muhammad Amin.

---

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tp, 1982, hal: 161.

6. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984, atas nama: Drs. Muhiir Saleh.
7. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 798 K/Pid/1985, atas nama: Ibrahim, dkk.
8. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1164 K/Pid/1985, atas nama: Tony Gozal.
9. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1395 K/Pid/1985, atas nama: dr. Efek Alamsyah, MPH.
10. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1488 K/Pid/1985, atas nama: Syusri Bin Sahari Arif dan Geston Akas Asong.
11. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 225 K/Pid/1986, atas nama: Sukarna Madhari.
12. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1334 K/Pid/1986, atas nama: Drs. Herry Ahthur Tungka.
13. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 864 K/Pid/1986, atas nama: Ricky Susanto.<sup>7</sup>
14. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, yang sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Amlapura diputus bebas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi.<sup>8</sup>

Yurisprudensi di atas adalah sebagai contoh kasus-kasus dari sebagian kecil upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijsppraak*) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Di samping beberapa yurisprudensi MA tersebut di atas yang pada prinsip dan essensinya mempersoalkan putusan bebas (*vrijsppraak*), masih banyak lagi putusan-putusan hakim Pengadilan yang memutus bebas para terdakwa di persidangan yang menarik perhatian publik dengan berbagai kritik dan ketidaksetujuan akan putusan yang mengandung pembebasan tersebut. Kasus-kasus dimaksud, misalnya: Kasus “Skandal

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung (I), *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal: 72-88.

<sup>8</sup> “*Mantan Bupati Cabul Divonis 6 Tahun Penjara, Menang di PN, Tumbang di Tingkat MA*”, *Harian Nusa Bali*, Rabu, 3 Desember 2008, kolom: 1, hal: 1-15.

Suap pada Bank Indonesia” yang melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Syahrir Sabirin yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat (tahun 2002).<sup>9</sup>

Kasus lainnya, yakni Kasus “Bulog Gate”, yang melibatkan Akbar Tanjung (saat itu Ketua DPR RI) yang diputus bebas oleh MA di tingkat kasasi, tahun 2004.<sup>10</sup>

Kasus berskala nasional lainnya yang bahkan menjadi perhatian dunia internasional, yaitu Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir, yang melibatkan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa dalam pembunuhan yang dituntut Jaksa dengan 15 tahun penjara, diputus bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>11</sup>

Di daerah Bali terjadi pula putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengundang reaksi keras masyarakat Bali atas diputusnya terdakwa Mantan Gubernur Bali: Ida Bagus Oka, atas tuduhan korupsi, dengan putusan No: 630/PID/B/2001/PN Denpasar, tertanggal 8 April 2002.<sup>12</sup>

Masih di daerah Bali, pada tahun 2007, di semua kabupaten di Bali (ada delapan kabupaten dan satu kota madya), anggota-anggota DPRDnya terlibat kasus penyalahgunaan APBD yang mana semua

---

<sup>9</sup> Dokumentasi ICW, 2008.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> “*Vonis Bebas Atas Muchdi PR, Jaksa Menuntut 15 Tahun Penjara*”, Harian Nusa Bali, Rabu, 14 Desember 2008, hal: 14.

<sup>12</sup> Dokumentasi ICW, Op. Cit.

terdakwanya di delapan Pengadilan Negeri yang ada di Bali diputus bebas dari segala dakwaan hukum.<sup>13</sup>

Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang tidak puas akan putusan bebas tersebut.

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut di atas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

---

<sup>13</sup> Pusat Dokumentasi dan Statistik Pengadilan Negeri Denpasar, 2008.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang yang terurai di atas, terhadap tesis dengan judul “**UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**”, dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi ide dasar sehingga tidak diperkenalkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia?
3. Bagaimana upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) di Indonesia.

3. Untuk menganalisis reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara keilmuan dalam dunia teoritis atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih terfokus pada materi putusan hakim dalam perkara pidana dengan kualifikasi putusan bebas (*vrijspraak*) serta upaya hukumnya berupa kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang jaminan hukum akan hak bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga terdapat jaminan kepastian pengaturan, tidak perlu melakukan interpretasi terhadap pasal dalam KUHAP, khususnya terhadap pasal 244 KUHAP yang secara lugas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut.



## E. Kerangka Pemikiran

Dalam landasan teoritis ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan.

Dalam relevansinya dengan judul rencana tesis ini pada intinya menyangkut pembicaraan tentang usaha proses penegakan hukum yang dilakukan oleh komponen struktur Sistem Peradilan Pidana dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dari pencari keadilan (*justitiabellen*) atau dalam rangka mencari kebenaran materiil.

Terkait dengan ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam hal ini dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif dari Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif, yakni: keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
2. Keadilan Korektif, keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).<sup>14</sup>

Jadi esensi keadilan distributif pada intinya mengandung kepemilikan hak bagi tiap orang. Dalam konteks ini terkait dengan hak

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal: 108-109.

Jaksa Penuntut Umum dihadapan hukum dalam memperjuangkan keadilan para pencari keadilan atau masyarakat luas yang secara konkritnya bagi Jaksa Penuntut Umum tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam KUHAP untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Berikut pendapat doktrina yang senada dengan versi pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) yang memberikan pandangannya mengenai ide dasar yang melatar belakangi sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, yakni menurut van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang diuraikan oleh Harun M. Husein dalam bukunya yang berjudul "Kasasi Sebagai Upaya Hukum", mengatakan, " ... oleh *memorie van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat."<sup>15</sup>

Mencermati redaksional Pasal 244 KUHAP dan pandangan doktrina di atas, tampak bahwa pembentuk Undang-undang (Pembentuk KUHAP) dan kalangan ahli tersebut hanya memandang dari sudut kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan keseimbangan akan pemenuhan hak pihak lainnya, seperti Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan melalui koreksi terhadap setiap

---

<sup>15</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 117.

putusan hakim dalam hal ini lewat pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Sebagai pertautan adanya hak yang dimiliki tiap orang di depan hukum seperti tertuang dalam isi dan esensi keadilan distributif yang dalam penerapannya tidak mungkin selalu benar, kemungkinan unsur error dari pelaksanaannya (*human error*) dapat muncul setiap saat maka disinilah perlu adanya kontrol atau koreksi dari pihak-pihak lain khususnya oleh pelaku Sistem Peradilan Pidana atau antara sub sistem struktur perlu adanya saling kontrol secara vertikal maupun horizontal dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana.

Untuk mengembalikan porsi keadilan distributif sesuai esensi dan isinya yang meliputi kandungan hak, persamaan dan kebenaran maka fungsi keadilan korektif adalah sangat diperlukan kehadirannya guna menjustifikasi tindakan hukum pihak pencari keadilan (seperti Jaksa Penuntut Umum) untuk melakukan koreksi terhadap produk lembaga pengadilan (Hakim) atas putusan (*vonis*) yang ditetapkannya untuk diluruskan melalui sarana upaya hukum, dalam hal ini yakni berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Jadi dalam konteks ini mengenai ide keadilan yang hendaknya terwujud bagi pencari keadilan, yakni demi terwujudnya “keadilan distributif” melalui “keadilan korektif” (sebagai sarana).

Dengan tidak tersedianya upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka dalam praktek peradilan

pidana kita mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (khususnya butir 19) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman yang dapat dikatakan sebagai langkah awal kebijakan hukum pidana (hukum pidana formal) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana tersebut ditelusuri dari segi etimologis, kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, adalah sebagai berikut:

Istilah “kebijakan”, diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*.”<sup>16</sup>

Berdasarkan batasan politik hukum pidana ini dapat dipahami bahwa pengertian “politik hukum”, adalah: “Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”.<sup>17</sup>

Masih menurut Sudarto, bahwa untuk menjalankan politik, termasuk di dalamnya yakni menjalankan politik hukum pidana, diperlukan suatu

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief (I), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal: 22.

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986, hal: 151.

kehati-hatian atau sikap yang selektif demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dinyatakan, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana. Berbicara masalah kebijakan hukum erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam konteks ini, penegakan hukum sangat terkait dengan upaya kebijakan hukum pidana. Berikut kita simak pendapat dari Barda Nawawi Arief, antara lain menyatakan:

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>19</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengkaitkan antara kebijakan hukum pidana tersebut dengan pengalokasian kekuasaan, seperti diuraikan berikut:

Dilain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/ aparat penegak hukum. Jadi ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan "mengalokasikan kekuasaan", baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan "*formulatif*"/*legislatif*") mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan "*aplikatif*"/*yudikatif*") dan kekuasaan untuk

---

<sup>18</sup> Ibid., hal: 153.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit, hal: 24.

menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan “eksekutif/administratif”).<sup>20</sup>

Mengenai pengalokasian kekuasaan tersebut dalam relevansinya dengan kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dari aspek “*formulatif*”/”*legislatif*”, pembentuk undang-undang memformulasikan, bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini tampak bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hanya memandang dari sisi kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan adanya keseimbangan hak bagi pihak lainnya, dalam konteks ini, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan koreksi berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) sehingga tidak tercermin adanya penerapan keadilan distributif maupun keadilan korektif atas putusan bebas tersebut dan dapat pula dikatakan bahwa belum terwujudnya mekanisme sistem *check and balance* dalam Sistem Peradilan Pidana kita.

Dengan tertutupnya ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dari perspektif kekuasaan “*aplikatif*”/”*yudikatif*” berimplikasi timbulnya aplikasi yang bias sehingga dalam kondisi seperti ini Hakim mengambil langkah

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief (II), *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan*, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal: 8-9.

menggunakan penafsiran baik terhadap Pasal 67 maupun Pasal 244 KUHAP yang selanjutnya dituangkan dalam “yurisprudensi.”

Sedangkan apabila dikaitkan dengan aspek kekuasaan “*eksekutif*”/“*administratif*”, oleh karena tidak adanya pengaturan secara normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas maka berakibat terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) sehingga tentunya berimplikasi tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Di samping berdasarkan Teori Kebijakan Hukum Pidana, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dapat pula dikaji dengan mempergunakan Teori Realisme Hukum.

Aliran Realisme Hukum diakui sebagai salah satu teori yang berperan besar dalam pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (di Indonesia dikenal dengan sebutan yurisprudensi).

Aliran Realisme Hukum sangat intens mengamati proses sampai putusan pengadilan, yang akhirnya mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki putusan pengadilan dan proses untuk pencapaian tersebut, antara lain, sebagai berikut:

1. Adalah lebih baik dan lebih efektif jika kategori hukum semakin dipersempit, baik yang berkenaan dengan hukum substantif maupun hukum acara.
2. Penekanan terhadap pentingnya kedudukan personel pengadilan dan organisasi pengadilan dalam rangka mencapai putusan yang baik, disamping perlunya hakim-hakim spesialisasi.
3. Lebih menekankan kepada pendekatan terhadap masalah-masalah hukum sebagai suatu alokasi resiko, utamanya terhadap kasus-

kasus yang berkenaan dengan tidak terwakilinya para pihak dengan baik di pengadilan.

4. Rekomendasi tentang perlunya hakim menelaah secara komprehensif terhadap masalah kebijaksanaan (*policy*) dalam kasus yang ditanganinya dan menggunakan putusan terdahulu yang bebas dari campur tangan dan pengaruh apapun sebagai acuan dalam memutus perkara tersebut.<sup>21</sup>

Esensi Teori Realisme adalah untuk menemukan kebenaran akan penerapan hukum (dalam praktek) yang diperankan oleh pengadilan sehingga betul-betul tercipta kebenaran materiil lewat lahirnya sebuah putusan hakim (*vonis*) yang dapat memuaskan para pencari keadilan atau tercapainya kepastian, kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Implikasi dari esensi Teori Realisme merambah perkembangan dunia praktisi hukum Indonesia. Dari fakta yang berkembang di Indonesia dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi (putusan hakim) menunjukkan bahwa Teori Realisme Hukum telah memberikan peran besar dalam pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia. Hal tersebut diperoleh melalui perilaku-prilaku (penemuan dan konstruksi hukum) Hakim dengan menempuh proses panjang dalam mekanisme peradilan hingga lahirnya sebuah *vonis* yang dikemudian hari dapat diikuti oleh Hakim-hakim berikutnya. Di negara kita, yurisprudensi tersebut telah mendapat posisi terhormat, yakni sebagai salah satu sumber hukum, dijadikan dasar serta acuan pula oleh hakim-hakim berikutnya dalam menangani kasus yang sejenis.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, Op. Cit, hal: 140-141.



Demikian pula mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, secara Hukum (Acara), telah tertutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut oleh karena secara yuridis normatif dibatasi oleh ketentuan Pasal 244 KUHP.

Akhirnya terjadi perkembangan dalam praktek, yakni terbukanya celah bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14- PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983. Dalam butir 19 lampiran keputusan tersebut, dinyatakan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi."<sup>22</sup>

Dengan adanya yurisprudensi tersebut, dalam praktek peradilan pidana kita hampir semua perkara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak terkecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, khususnya butir 19), dalam praktek peradilan pidana kita ternyata

---

<sup>22</sup> Departemen Kehakiman RI, Loc, Cit.

masih menimbulkan kesenjangan norma berupa terjadinya kekaburan norma (*unclear norm/vague van normen*) dan terjadinya konflik norma (*conflict of norm/geschijld van normen*) sehingga dalam KUHAP yang akan datang perlu dilakukan reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut yakni Jaksa Penuntut Umum semestinya diberikan porsi atau hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga ada kepastian landasan justifikasi terhadap putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, hendaknya direkonstruksikan melalui Teori Hukum Pancasila. Munir Fuady mengatakan, bahwa Teori Hukum Pancasila memiliki versi substantif yang khas, yakni:

- a. Sesuai kaidah agama (Sila Ketuhanan).
- b. Mengandung unsur prikemanusiaan adil dan beradab.
- c. Mengandung unsur persatuan Indonesia.
- d. Sesuai kedaulatan rakyat.
- e. Mengandung unsur keadilan sosial.<sup>23</sup>

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, B. Arief Sidharta memberikan pandangannya, "Karena itu hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, Op. Cit, hal: 167.

kesejahteraan (material dan spiritual) yang merata dalam keseimbangan yang proporsional.”<sup>24</sup>

Selanjutnya B. Arief Siharta menyatakan bahwa, “Cita hukum bangsa Indonesia adalah ada pada “Pancasila”, dan Pancasila berada dalam sistem hukum .”<sup>25</sup>

Dengan demikian secara bertautan dan tidak terpisahkan antara Pancasila dan ide-ide keadilan menyatu dalam sumber hukum tertinggi, yakni Pancasila dengan menyebut sebagai “Keadilan Sosial”, yang secara inheren dapat pula disebut dengan istilah: “Keadilan Pancasila.”

Salah satu aplikasi dari keadilan Pancasila atau keadilan sosial tersebut hendaknya secara konkrit dapat tercipta melalui putusan pengadilan, yakni putusan pengadilan yang mengandung nuansa keadilan yang telah dapat diterima oleh pencari keadilan.

Putusan bernuansa keadilan memang tidak mudah untuk didapat. Hal ini memerlukan mekanisme yang panjang lewat bekerjanya komponen sistem peradilan pidana baik menyangkut substansi, struktur dan budaya hukumnya.

Dalam penegakan hukum untuk terwujudnya tujuan hukum secara komprehensif, yakni: kepastian, kemanfaatan dan keadilan terutama keadilan yang hakiki, tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja akan tetapi diperlukan juga sarana-sarana non penal,

---

<sup>24</sup> B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila* (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, November, 2008, hal:5.

<sup>25</sup> Ibid, hal: 4.

diantaranya memupuk rasa kesadaran hukum bagi semua warga masyarakat agar jangan melanggar hukum.

Di luar sarana penal, sebagai langkah teoritis untuk penegakan hukum, menurut pakar sosiologis, Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Terkait dengan faktor-faktor di atas, sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum (*law enforcement*) yang dalam hal ini sasarannya adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan yang bernuansa keadilan maka kelima faktor tersebut di atas, yakni berupa faktor hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung serta faktor masyarakat dan kebudayaan adalah merupakan faktor yang esensial sebagai penentu keberhasilan penegakan hukum yang adil (*due process of law*) sehingga tercipta suatu keadilan hukum yakni keadilan Pancasila yang dikenal dengan “Keadilan Sosial.”

## **F. Metode Penelitian**

Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul: Metodologi Penelitian Hukum, menguraikan bahwa, “Metode berasal dari bahasa

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto (I), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal: 8.

Yunani, yaitu dari kata "*methodos*", sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan."<sup>27</sup>

Selanjutnya mengenai pengertian "penelitian", penulis mengutip batasan yang dikemukakan oleh Amirudin dan H. Zainal Asikin, yakni:

Penelitian (*research*), berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud, adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu masih perlu diuji kembali.<sup>28</sup>

Dalam hubungannya dengan rencana penelitian tesis ini dalam relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Rencana penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka."<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

#### 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hal: 45.

<sup>28</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 19.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 13-14.

2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.<sup>30</sup>

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 244 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (pada bagian lampiran, butir 19) yang khusus menyangkut upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu serta akan dilakukan pula suatu komparasi atau perbandingan dengan beberapa negara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari spesifikasinya, rencana penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: "Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti."<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hal: 14.

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal: 58.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitisnya, adalah: “Berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”<sup>32</sup>

Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia sehingga penelitian ini termasuk spesifikasi penelitian analitis.

### 3. Jenis Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Peraturan Dasar, yaitu: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Peraturan perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, *Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 2008, hal:5.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
  5. Yurisprudensi.
  6. Traktat.
  7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, adalah: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>33</sup>

Dalam hubungan dengan penelitian hukum normatif, terkait dengan penelitian tesis ini, penulis memakai beberapa sumber bahan hukum, seperti:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni: Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 244 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (pada bagian lampiran, butir 19) dan juga bahan hukum primer berupa dokumen hukum dalam konteks ini yakni yurisprudensi Mahkamah Agung menyangkut putusan bebas.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Op. Cit, hal: 13.



- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan materi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan KUHAP.
- c. Bahan hukum tertier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumenter, yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum berupa yurisprudensi Mahkamah Agung menyangkut putusan bebas, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum

yang menyangkut upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

## 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif, yakni: "Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh."<sup>34</sup>Selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam empat bab. Bab I, Pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari: sub bab A tentang: Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sub bab B tentang: Upaya Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sub bab C tentang: Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana, sub bab D tentang: Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*), sub bab E tentang: Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto (II), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1981, hal: 250.

Bab III, mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: sub bab A tentang: Ide Dasar Yang Melatar Belakangi Tidak Diperkenankannya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*), sub bab B tentang: Kebijakan Aplikasi Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) yang terdiri dari beberapa sub bahasan lagi, diantaranya meliputi: Sub bab B. 1. yaitu Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dan Sub bab B.2. Kasus dan Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia. Selanjutnya Sub bab C tentang: Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang, yang di dalamnya memuat beberapa sub bahasan, yakni: Sub bab C1, yaitu: Ketentuan-Ketentuan Normatif Universal Dalam Dokumen-Dokumen Internasional Terkait Dengan Esensi Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*); Sub bab C.2, yakni: Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Beberapa Negara, Sub bab C.3, yaitu: Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang akan datang.

Bab IV, sebagai Bab Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada substansi hukum mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim dengan kualifikasi putusan bebas (*vrijspraak*).

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat sebagai administrator pelaksana peradilan pidana yang kesemua institusi penegak hukum tersebut bernaung di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 serta masing-masing Undang-undang organiknya, meliputi: Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System*, secara etimologi (arti kata) tersusun oleh dua sub kata, yakni kata “sistem” dan “peradilan pidana” yang barulah nanti terangkai menjadi “Sistem Peradilan Pidana.”

Terlebih dahulu perlu diberikan pengertian dari arti kata “sistem” tersebut, baik secara penelusuran arti kata menurut kamus atau ensiklopedia maupun beberapa pendapat atau doktrin dari beberapa ahli, diantaranya, seperti berikut:

Menurut *Webster's New Colledgeate Dictionary* yang dikutip oleh Arifin Rahman, “Sistem” terdiri dari kata *Syn* dan *Histarai*, dari bahasa Yunani, yang berarti: menempatkan bersama.”<sup>35</sup>

Dalam Kamus Istilah Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998 diuraikan bahwa, “Sistem, adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan saling membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.”<sup>36</sup>

Berdasarkan Ensiklopedia Nasional Indonesia, “Sistem adalah suatu susunan yang terdiri atas pilahan berdasarkan fungsinya, individu-

---

<sup>35</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Penerbit: SIC, Surabaya, 1998, hal: 1.

<sup>36</sup> Tim Redaksi Tata Nusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*, Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta, 1999, hal: 563.

individu pendukung yang membentuk kesatuan utuh, tiap individu di dalam sistem saling bergantung dan saling menentukan.”<sup>37</sup>

Menurut H. S. Prajudi, A, “Sistem” adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.”<sup>38</sup>

Sri Sumanti berpendapat, bahwa sistem, adalah, “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.”<sup>39</sup>

Sedangkan Ludwig van Bertalanfly memberikan arti sistem, yakni, “*System are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.*” (Sistem adalah himpunan unsur yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku).<sup>40</sup>

Menurut Pamudji, “Sistem sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.”<sup>41</sup>

Tatang M. Amirin menyatakan bahwa sistem adalah “Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pula hubungan yang

---

<sup>37</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 15, Penerbit: P.T. Citra Adi Pustaka, Jakarta, 1996, hal: 93.

<sup>38</sup> H.S. Prajudi, A, *Dasar-Dasar Office Manajemen*, Penerbit: Ghalia, Jakarta, 1973, hal: 995.

<sup>39</sup> Sri Sumanti, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara*, Penerbit: Tarsito, Bandung, 1976, hal: 17.

<sup>40</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Cetakan 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal: 4.

<sup>41</sup> Pamudji, *Teori Sistem dan Pengertiannya Dalam Manajemen*, Penerbit: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1981, hal: 4-7.

berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.”<sup>42</sup>

Pengertian sistem menurut Musanef, yaitu, “Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.”<sup>43</sup>

Selanjutnya apabila kata “sistem” tersebut dihubungkan dengan “hukum” maka akan terangkai menjadi “sistem hukum”, seperti yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, seperti berikut:

Bahwa peraturan-peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, malahan keseluruhan peraturan hukum dalam sistem masyarakat merupakan suatu sistem hukum.<sup>44</sup>

Subekti, mengartikan sistem hukum, “Sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”<sup>45</sup>

Bellefroid menyebut sistem hukum, “ Sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.”<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan ke-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hal: 115.

<sup>43</sup> Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal: 7.

<sup>44</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal: 169.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta, hal: 17.

<sup>46</sup> Sunaryo Wignyodipuro, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke II, Penerbit: Alumni, Bandung, 1979, hal: 103.

Menurut Scholten yang dikutip oleh Utrecht dengan mengatakan bahwa, "Sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu."<sup>47</sup>

Sehubungan dengan sistem hukum, khusus menyangkut sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia atas dasar KUHAP, maka berbagai aturan hukum di bidang pelaksanaan peradilan pidana mengenai persoalan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terkait dengan sistem hukum di bidang hukum acara (pidana) atau di bidang peradilan pidana, dalam hal ini akan mencakup peraturan-peraturan selaku sub sistem (dari unsur substansi), seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam hubungannya dengan sistem hukum tersebut, menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga komponen terpenting dalam sebuah sistem hukum (*three elements of legal system*), yakni:

- a. Struktur (*structure*).
- b. Substansi (*substance*).

---

<sup>47</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta, 1957, hal: 207.



c. Kultur hukum (*legal culture*).<sup>48</sup>

Mengenai pengertian struktur, adalah:

Kerangka atau rangkanya bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan (*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutionale body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*).<sup>49</sup>

Komponen struktur dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Kepolisian dengan fungsinya yang preemtif, preventif dan refresif serta mengemban beragam tugas selaku kewajiban yang harus dilaksanakannya dengan berbagai wewenang yang dimilikinya di bidang yudisiil, seperti menerima laporan/pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Kejaksaan dengan fungsi pokok melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan eksekusi. Pengadilan (hakim) dalam tataran proses sistem peradilan pidana, fungsinya memeriksa dan memutus perkara yang masuk ke pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Lembaga Pemasyarakatan berfungsi mengemban tugas melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Advokat memerankan fungsi seperti diatur dalam Pasal 50-58 dan Pasal 69-74

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law An Introduction*, Second Edition (Terjemahan Wisnu Murti: *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Juli, 2001, Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta, hal: 7).

<sup>49</sup> Ibid.

KUHAP manakala tersangka/terdakwa memerlukan jasa bantuan hukum.

Berbicara mengenai institusi-institusi penegakan hukum (unsur struktur/*structure*) terkait dengan persoalan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana maka dalam hal ini akan terfokus hanya pada institusi Kejaksaan dan Pengadilan.

Masih menurut Lawrence Meir Friedman bahwa di samping adanya struktur bahwa sistem hukum mempunyai substansi. Mengenai batasan dari substansi (*substance*) yakni, "Aturan, norma dan pola perilaku nyata, substansi juga berarti produk yang dihasilkan (*the substance is composed of substansive rules and rules about how institutions should be have*)."<sup>50</sup>

Komponen substansi dalam hubungannya dengan Upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut KUHAP maka substansi norma yang terkait di sini meliputi: Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan komponen substansi berupa perundang-undangan di atas sebagai operasionalisasi bagi aparat penegak hukum selaku subsistem dalam peradilan pidana maka undang-undang tersebut harus

---

<sup>50</sup> Ibid, hal: 8.

pula mengikuti persyaratan agar suatu sistem dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu tujuan yang ideal.

Terkait dengan hal tersebut di atas Lon L. Fuller, mengatakan:

Kriteria dalam pembuatan hukum (peraturan perundang-undangan) atau *the creteria of law making* harus berpegang pada kriteria kewajiban moral dengan menghindari hal-hal (ada 8 (delapan)) kriteria menurutnya, namun di sini yang paling relevan ...dst...e, *making rules which contradict each other*.<sup>51</sup> (Pembuatan aturan yang saling bertentangan satu sama lain).

H. Rosjidi Rangga Widjaja menyatakan, "Dalam setiap pembentukan perundang-undangan agar diperhatikan pula pengarahannya kepada sinkronisasi produk perundang-undangan agar tidak terdapat kesimpang siuran antara yang satu dengan yang lain."<sup>52</sup>

Selanjutnya mengenai kultur hukum (*the legal culture*), Lawrence Meir Friedman, menyatakan:

*System their beliefs, values, ideas and expectations. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or way from the law and in particular ways.* (Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah: suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut).<sup>53</sup>

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman tersebut dalam konteks upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia maka

---

<sup>51</sup> Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, *Texbook On Jurisprudence*, Blacstone Press Limited, Second Edition, University of Nottingham, London, 1993, page: 90.

<sup>52</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1998, hal: 33.

<sup>53</sup> Lawrence. M. Friedman, Op. Cit, Hal: 9.

komponen sistem yang lebih banyak relevansinya adalah komponen struktur dan substansi.

Selanjutnya mengenai pengertian “Sistem Peradilan Pidana”, menurut Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman sebagai berikut:

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.<sup>54</sup>

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief tersebut, Heri Tahir menyatakan;

Jelaslah relevansi sistem peradilan pidana dengan proses hukum yang adil. Sebab, sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Sedangkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.<sup>55</sup>

Menurut Muladi, bahwa “Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.”<sup>56</sup>

Sedangkan Frank Remington dan Ohlin, menyatakan:

*Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief (III), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hal: 197.

<sup>55</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit: LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal: 9.

<sup>56</sup> Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, 2002, hal: 35.

hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>57</sup>

Selanjutnya Alan Coffey menyatakan, “Bahwa Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*), meliputi: *input* (*Selected Law Violation*), *process* (*Police Prosecution Courrection*), *output* (*Reduce Crime Problem*).”<sup>58</sup>

Di lain pihak Mardjono Reksodiputro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.”<sup>59</sup> Masih menurut Mardjono Reksodiputro, dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”<sup>60</sup>

Pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP Tahun 2007), yakni dalam Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP, dirumuskan seperti berikut:

Adalah semua proses peradilan pidana melalui satu pintu yaitu melalui sub sistem polisi selaku penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>57</sup> Remington dan Ohlin (Dalam Romli Atmasasmita), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Cetakan Kedua (Revisi), Penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1992, hal: 32.

<sup>58</sup> Alan Coffey, *An Introduction to Criminal Justice System and Process*, New York Jersey Prentice: Engelwood Cliff, 1994, hal: 84-86.

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputro (I), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum*, Pada FH UI, Jakarta, 1993, hal: 1.

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro (II), *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, 1994, hal: 85.

Berkas perkara hasil penyidikan tersebut diarahkan kepada sub sistem Jaksa selaku penuntut Umum untuk melakukan penuntutan umum. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan surat dakwaan berkas perkara kepada sub sistem pengadilan untuk mengadili. Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan/membebasikan terdakwa kepada/dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para narapidana untuk resosialisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat diketahui adanya unsur-unsur penting dalam lingkup pengertian *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) tersebut, seperti:

- Adanya pemakaian pendekatan melalui “sistem”.
- Terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana.
- Merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan, sikap batin dan tingkah laku sosial.
- Sistem di sini sebagai suatu proses interaksi untuk mencapai hasil tertentu berupa pengendalian kejahatan.
- Adanya tindakan interkorelasi dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah mendapat pemahaman mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana tersebut, penting juga diketahui mengenai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat doktrina, sebagai berikut:

Frans Hendra Winarta, menyatakan:

... bahwa tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak terkecuali di Indonesia subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan dan advokat harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama mereka yaitu, antara lain mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.<sup>61</sup>

Menurut Marjono Reksodipoetro, yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan, tujuan “Sistem Peradilan Pidana” adalah:

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>62</sup>

Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi, menyatakan sebagai berikut:

“Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem peradilan pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi/pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (“*input*”) menjadi keluaran (“*output*”) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari:

- (1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- (2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- (3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.<sup>63</sup>

Hiroshi Ishikawa mengemukakan sehubungan dengan sistem peradilan pidana yang harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama yang dikenal dengan konsep “*integrated approach*”, bahwa komponen-komponen sistem itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan

---

<sup>61</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan 1, Penerbit: PT. Elexmedia Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal: xi.

<sup>62</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya (II), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Penerbit: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal: 12.

<sup>63</sup> Ibid, hal: 13.

berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat erat, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan seperti dikatakan olehnya bahwa, "*Criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary, institutional and non institutional correction should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other.*"<sup>64</sup>

Selanjutnya berikut pendapat kalangan doktrina yang menjelaskan mengenai peran dari sub unsur peradilan pidana sebagai perluasan akan fungsi mereka dalam tataran praktek Sistem Peradilan Pidana, diantaranya:

1. Sue Titus Reid, menyatakan:

*The system of criminal justice consist of four basic institutions: police, prosecution and defense, courts and correction. The function of these institution are not always separatable: they overlap considerably* (Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat 4 (empat) institusi pokok, seperti: polisi, lembaga penuntut, pengadilan dan lembaga masyarakatan. Fungsi dari institusi-institusi tersebut tidak selalu berjalan searah bahkan sering terjadi ketumpang tindihan).<sup>65</sup>

2. M. Yahya Harahap, berpendapat:

Bahwa *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau di luarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system*

---

<sup>64</sup> Hiroshi Ishikawa, (Dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian*), Cetakan I, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal: 26.

<sup>65</sup> Sue Titus Reid, *Criminal Justice Procedure and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987, page: 90.



adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutus perkara pidana.<sup>66</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

1. Fungsi pembuatan Undang-undang (*law making function*), fungsi ini dilakukan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *Delegation Legislation*.
2. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*):
  - a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement*), meliputi tindakan: penyelidikan-penyidikan (*investigation*), penegakan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
  - b. Efek Preventif (*Preventif Effect*).
3. Fungsi pemeriksaan pengadilan (*function of adjudication*), fungsi ini merupakan sub fungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut Umum dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.
4. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*), fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, layanan sosial terkait dan lembaga kesehatan mental.<sup>67</sup>

Dalam relevansinya dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, terkait dengan eksistensi peradilan pidana Indonesia dengan pola sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar landasan KUHAP, khususnya mengenai persoalan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, yakni erat hubungannya dengan fungsi pembuatan undang-undang (*law making*

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap (I), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal:

<sup>67</sup> Ibid.

*function*), fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) serta fungsi pemeriksaan pengadilan (*function of adjudication*), tampaknya belum mencerminkan sebuah sistem yang ideal karena berbagai hal, seperti adanya kekaburan norma, tumpang tindihnya pengaturan, pengaturan yang memerlukan penafsiran, serta ketiadaan pengaturan mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Adanya kesenjangan norma seperti tersebut di atas tentunya merupakan problema yuridis dalam praktek peradilan pidana kita. “Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.”<sup>68</sup>

Disamping itu dari segi kinerja subsistem tampak pula tidak adanya koordinasi dan interkorelasi diantara subsistem, dalam hal ini khususnya terfokus antara institusi Kejaksaan dengan Pengadilan seperti mereka bekerja pada lorongnya masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, tidak mengejar tujuan yang sama (*the same goal*) seperti harapan sistem yang ideal.

Hal tersebut di atas adalah sebagai bukti keberadaan Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa “Sistem peradilan pidana tidak dapat dipandang sebagai “*deterministic system*” yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti,

---

<sup>68</sup> Ahmad M. Ramli, *Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Dalam Kapita Selektta Hukum), Penerbit: Widya, Padjadjaran, Bandung, 2009, hal: 230.

namun harus dipandang sebagai “*probabilistic system*” yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.”<sup>69</sup> Lebih lanjut Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan pendapatnya Hulsman:

Bahwa tujuan sistem peradilan pidana yang positif berupa resosialisasi terpidana sering justru berakibat menimbulkan “*condition of unwellfare*” yang berupa penderitaan. Di samping itu, perlu juga adanya sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan baik sinkronisasi struktural (“*structural synchronization*”), sinkronisasi substansial (“*substantial synchronization*”) dan sinkronisasi kultural (“*cultural synchronization*”).

- Sinkronisasi struktural menuntut keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (“*the administration of criminal justice*”) dalam kerangka hubungan antar penegak hukum
- Sinkronisasi substansial menuntut keserempakan dan keselarasan baik vertikal maupun horizontal dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku.
- Sinkronisasi kultural mengandung arti usaha untuk selalu serempak dalam menghayati perundang-undangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>70</sup>

## **B. Upaya Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Dalam proses peradilan pidana salah satu tahapan akhir setelah adanya putusan pengadilan (*vonis*) yakni tersedianya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum berupa hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan hakim apapun bentuk putusan hakim tersebut.

---

<sup>69</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya (II), Op. Cit, hal: 17.

<sup>70</sup> Ibid.

Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atau menolak suatu putusan hakim (*vonis*) maka secara yuridis formal dapat memanfaatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Upaya hukum adalah: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dari kalangan doktrina ada beberapa pendapat tentang pengertian upaya hukum tersebut, antara lain, A. Hamzah dan Irdan Dahlan, menyatakan, "Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut."<sup>71</sup>

Selanjutnya, R. Atang Ranoemihardja mengatakan, upaya hukum adalah, "Usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau kurang tepat."<sup>72</sup>

Berbicara mengenai masalah "keadilan" pada hakekatnya menyangkut persoalan "nilai" sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, yang menyatakan, "Bahwa keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak,

---

<sup>71</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Op. Cit, hal: 3.

<sup>72</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Tarsito, Bandung, 1981, hal: 123.

subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.”<sup>73</sup>

Oleh karena keadilan tersebut terkait dengan masalah “nilai” yang dianut oleh masing-masing individu maka tidak dapat ditemukan suatu kesatuan mengenai pengertian dari keadilan tersebut. Berikut beberapa pengertian dari sekian banyak definisi tentang keadilan yang disampaikan oleh pemikir-pemikir keadilan yang merupakan catatan dari Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh E. Fernando M. Manullang, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*);
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles);
3. Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian);
4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer);
5. Roscoe Pound melihat Keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat;
6. Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi (Nelson);
7. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond);
8. Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah,

---

<sup>73</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal: 217.

keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Hans Kelsen);

9. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki (Rawls, 1971: 11).<sup>74</sup>

Terhadap rumusan pengertian tentang keadilan tersebut lebih lanjut

E. Fernando M. Manullang, berpendapat:

Dalam menentukan pengertian Keadilan, baik secara formal maupun substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi Keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks Keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya.<sup>75</sup>

Walaupun ada beragam pengertian tentang keadilan yang tidak dapat ditentukan secara definitif namun pada intinya bahwa keadilan tersebut memuat kandungan esensi unsur-unsur formal secara universal yang pada dasarnya terdiri atas:

1. Bahwa Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak),
2. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).<sup>76</sup>

Apabila dipilah-pilah, secara teoritis terdapat beragam jenis atau model keadilan, diantaranya, yakni:

1. Keadilan distributif dan keadilan korektif;
2. Keadilan natural (*natural justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);
3. Keadilan kumulatif, keadilan distributif dan keadilan hukum;

---

<sup>74</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan 1, Penerbit: Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal: 98-99.

<sup>75</sup> Ibid, hal: 100.

<sup>76</sup> Ibid.

4. Keadilan alam (*natural justice*) dan keadilan konvensional;
5. Keadilan formal dan keadilan substansial;
6. Keadilan konkret dan keadilan equitas.
7. Keadilan sosial.<sup>77</sup>

Menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul “Etika”, memberikan pemaparan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif, sebagai berikut:

1. Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributif ini, yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
2. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).<sup>78</sup>

Selanjutnya mengenai pengertian dari model keadilan natural (*natural justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dapat dipahami dari uraian berikut ini:

Keadilan natural berkaitan dengan hukum alam (*natural law*), sedangkan keadilan hukum berhubungan dengan hukum positif. Keadilan natural adalah keadilan yang sebenarnya-adil, yakni keadilan yang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum dan umumnya di pengadilan. Keadilan hukum bukan keadilan yang sempurna, tetapi merupakan keadilan yang dipikirkan oleh manusia yang banyak keterbatasannya serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang belum tentu objektif, seperti pengaruh dari perasaan, kekuasaan politik, sentimen pribadi atau golongan. Karena itu, sering sekali apa yang dikatakan sebagai keadilan hukum hanya merupakan suatu keadilan yang semu, yakni bukan merupakan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud oleh keadilan natural itu.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Munir Fuady, Op. Cit, hal: 109-113.

<sup>78</sup> Ibid, hal: 109.

<sup>79</sup> Ibid, hal: 109-110.

Di samping pembagian keadilan yang meliputi keadilan distributif dan keadilan korektif, Aristoteles juga melakukan pengkualifikasian keadilan ke dalam keadilan kumulatif, distributif dan keadilan hukum, seperti berikut:

Keadilan kumulatif merupakan suatu keputusan yang konstan untuk memberikan setiap orang akan haknya (*to give each one his due*), dengan tujuan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan interaksi antar individu, sehingga masing-masing bisa memperoleh haknya secara sama. Jadi keadilan kumulatif yang merupakan keadilan yang berasal dari suatu kebajikan yang khusus ini, pada prinsipnya memberlakukan asas "sama rata sama rasa," tanpa melihat pada kualifikasi pencari keadilan tersebut. Sedangkan mengenai keadilan distributif sebagai bagian dari keadilan untuk mempertahankan hak (*vindicative justice*). Dalam hal ini, keadilan distributif memberikan setiap orang sesuai prestasinya, atau memberikan hukuman kepada setiap orang sesuai tingkat kesalahannya. Keadilan distributif lebih menekankan kepada pengertian "proporsional". Selanjutnya tentang keadilan hukum (*legal justice*), berarti keadilan telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya di pengadilan.<sup>80</sup>

Model keadilan berikutnya, yakni berupa keadilan alam (*natural justice*) dan keadilan konvensional sebagaimana dipaparkan oleh Aristoteles, yakni:

Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan yang sama di mana saja sebagaimana dipikirkan manusia. Namun, ketika keadilan alam tersebut diterapkan ke dalam kenyataan (sesuai konvensi), maka akan berubah menjadi keadilan konvensional; tidak akan menghasilkan hal yang sama di setiap tempat dan waktu, meskipun secara alam di manapun hanya ada satu keadilan yang terbaik.<sup>81</sup>

Pengklasifikasian lainnya mengenai keadilan tersebut, dikenal adanya keadilan formal dan keadilan substansial, yang dapat dipahami berdasarkan uraian berikut:

---

<sup>80</sup> Ibid, hal: 111.

<sup>81</sup> Ibid, hal: 112.



Keadilan formal (*formal justice*) adalah keadilan yang terbentuk karena memperlakukan kasus yang sama dengan cara yang sama, sedangkan untuk kasus yang berbeda diberlakukan secara berbeda pula. Keadilan formal baru merupakan wadah kosong, dimana wadah tersebut harus diisi oleh keadilan yang substansial. Karena itu, yang dimaksud dengan keadilan substansial (*substantial justice*) adalah suatu keadilan yang mempersoalkan hukum yang akan diterapkan tersebut memang sudah adil. Karena itu, keadilan belum tercapai meskipun hukum yang secara substantif tidak adil tersebut telah diterapkan sama terhadap orang dalam kualifikasi yang sama.<sup>82</sup>

Agar suatu keadilan substansial dapat diwujudkan dalam kenyataan, diperlukan pelaksanaan dua model keadilan, yaitu berupa keadilan konkret dan keadilan equitas, seperti berikut:

Berbicara tentang suatu keadilan konkret berarti kita berbicara tentang suatu “nilai” (*value*) terhadapnya harus diberikan suatu “pilihan” (*choice*) yang akan berbentuk suatu “putusan” (*judgement*) tertentu. Pilihan tersebut bukanlah suatu pilihan yang bebas, tetapi suatu pilihan meskipun tetap rasional didasari atas berbagai macam faktor, yaitu: kebutuhan, sejarah, tradisi, kondisi sosial dan ekonomi, perkembangan teknologi, tingkat kemajuan berpikir masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan keadilan equitas (*equity*) adalah suatu keadilan yang terbit karena adanya suatu ruang hampa, yang diberikan kepada para penerap hukum untuk diisi sesuai dengan masalah dan perkara yang dihadapi.<sup>83</sup>

Selanjutnya mengenai model keadilan lainnya yakni dikenal pula adanya model keadilan sosial. Mengenai keadilan sosial ini penulis mengutip pendapatnya John Rawls. Teori Keadilan dari John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, sebagai berikut:

1. Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yakni seriap orang memiliki hak atas kebebasan individu (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
2. Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung, dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid, hal: 113.

<sup>83</sup> Ibid, hal: 113-114.

<sup>84</sup> Ibid, hal: 126.

Berdasarkan kualifikasi jenis-jenis atau model-model keadilan sebagaimana terurai di atas, dalam hubungannya dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka model keadilan yang relevan adalah teori keadilan distributif, teori keadilan korektif dan teori keadilan sosial. Melalui teori keadilan distributif diharapkan adanya pembagian atau pemberian sesuatu kepada setiap orang sesuai haknya. Dalam konteks ini berupa pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperjuangkan haknya dalam memperoleh keadilan lewat upaya hukum kasasi terhadap putusan yang mengandung pembebasan yakni dengan cara melakukan koreksi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa sehingga keadilan tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak (terwujudnya keadilan sosial yang secara inheren dapat disebut dengan keadilan Pancasila yakni dengan menggunakan landasan berpijak pada keadilan distributif melalui sarana keadilan korektif).

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau *vonis* yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Adapun maksud daripada upaya hukum tersebut, adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.<sup>85</sup>

Menurut KUHAP, ada dua macam upaya hukum, yakni, upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*), yang terdiri dari: perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari: pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*)

Terhadap upaya-upaya hukum tersebut akan dipaparkan secara ringkas, sebagai berikut:

## **1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*)**

### **a. Perlawanan (*Verzet*)**

Mengenai pengertian upaya hukum perlawanan (*verzet*), secara lugas tidak didapatkan dalam ketentuan pasal-pasal KUHAP. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut dapat dipakai pedoman yakni ketentuan Bab 1, Pasal 1, Angka 12 KUHAP, yakni mengenai upaya hukum, yang menyatakan:

Upaya hukum adalah: hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

---

<sup>85</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal: 85.

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila dicermati ketentuan Bab I, Pasal 1 Angka 12 KUHAP tersebut dapat dimengerti bahwa upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut merupakan salah satu upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak bagi terdakwa untuk mempergunakannya apabila terdakwa tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Kalangan doktrina, yakni Lilik Mulyadi memberikan pendapatnya tentang upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut, sebagai berikut:

Pada dasarnya perlawanan/*verzet* ini hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya, putusan pengadilan negeri yang belum memeriksa “pokok perkara”, dan terhadap putusan *verstek/verstek* vonnis dalam acara pemeriksaan cepat dimana putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 214 ayat (4)).<sup>86</sup>

Adapun yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut yakni bermula dari perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya (Pasal 214 ayat (1) KUHAP, dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

Dalam hal pengajuan perlawanan (*verzet*) oleh terdakwa terkait dengan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (penjara atau

---

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal: 212.

kurungan) maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), yang mekanisme atau prosedurnya, secara ringkas, seperti berikut:

- Perlawanan ini harus diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa dan perlawanan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan *verstek* itu (Pasal 214 ayat (4) dan (5)) KUHAP.
- Dengan adanya *verzet* maka putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur dan setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara ini (Pasal 214 ayat (6) dan (7) KUHAP.
- Jika setelah diajukan perlawanan itu hakim tetap menjatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat mengajukan permohonan banding (Pasal 214 ayat (8) ) KUHAP.

#### **b. Banding (*Revisie/Hoger Beroep*)**

Terhadap upaya hukum bandingpun tidak ditemukan pengertiannya dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam hal ini, penulis mempergunakan beberapa pandangan doktrina, diantaranya van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi sebagai berikut, “*Banding merupakan “een Toetssing van het vonnis in eeste aanleg op zijn juistheid, voor zover her wordt bestreden”* atau suatu pengujian atas ketepatan dari putusan

pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya”.<sup>87</sup> Selanjutnya Lilik Mulyadi menambahkan, “Dengan demikian “banding” itu merupakan “*een geheel nieuwe behandeling der zaak*” atau pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara.”<sup>88</sup>

Sedangkan A. Hamzah sebagaimana dikutip oleh H. Rusli Muhammad berpendapat, bahwa, “Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.”<sup>89</sup>

Pandangan berikutnya menyatakan, “Bahwa menurut pasal 67 jo 233 KUHAP, banding, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan negeri.”<sup>90</sup>

Dalam Pasal 67 KUHAP tersebut, dinyatakan bahwa, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Sedangkan Pasal 233 KUHAP, dalam hal ini yakni terkait dengan pasal 233 ayat (1), menyatakan, “Permintaan banding dapat diajukan ke

---

<sup>87</sup> Ibid, hal: 218

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> H. Rusli Muhammad, Op. Cit, hal: 248.

<sup>90</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Loc. Cit.

pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.”

Berdasarkan pandangan para doktrina dan isi ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum banding merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan ulangan kepada Pengadilan Tinggi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian menurut KUHAP, pihak-pihak yang berhak mengajukan upaya hukum banding, adalah: terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP).

Untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP secara ringkas memberi pemahaman bahwa yang menjadi alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding, yakni oleh karena kurang tepatnya penerapan hukum sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Terkait dengan alasan atau dasar pengajuan permohonan upaya hukum banding tersebut, berikut beberapa versi pandangan kalangan

doktrina, yang menyatakan, “Adapun alasan permintaan banding ialah karena terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atas putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan.”<sup>91</sup>

Pendapat berikutnya yakni dengan mengadakan kualifikasi berdasarkan alasan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan banding yang diajukan oleh penuntut umum, sebagai berikut:

Secara tidak langsung hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan dari terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

a. Alasan dari terdakwa

- 1) Adanya kelalaian penerapan hukum acaranya atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 240 KUHAP.
- 2) Dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga terdakwa harus bebas dari segala tuduhan hukum.
- 3) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) sehingga harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum.
- 4) Pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya karena bukan daerah hukumnya sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP.
- 5) Isi surat dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak lengkap dan surat dakwaan tidak diterangkan secara jelas atau lengkap ke dalam pasal-pasal dakwaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, hal ini putusan harus batal demi hukum.
- 6) Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan negeri dianggap terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.
- 7) Pengadilan kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

b. Alasan dari penuntut umum

- 1) Ditemukannya bukti baru, termasuk saksi baru yang dapat memberatkan terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga terdakwa harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>91</sup> Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1982, hal: 158.



- 2) Putusan lamanya hukuman pidana penjara pengadilan negeri dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum.
- 3) Pengadilan kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban.
- 4) Untuk mempertahankan tuntutan karena terdakwa mengajukan banding.<sup>92</sup>

Jadi mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan adalah memiliki alasan tersendiri, seperti alasan dari terdakwa pada umumnya bersifat yuridis ataupun alasan yang bersifat subyektif sedangkan alasan dari penuntut umum yakni menyangkut kesalahan atau kekeliruan hakim dalam hal penerapan hukumnya.

Selanjutnya mengenai tata cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum banding serta prosedur pemeriksaan berkas perkara, secara yuridis normatif telah diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Permintaan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau oleh penuntut umum (Pasal 233 ayat (1) KUHAP).
- b. Permintaan banding hanya boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, yaitu dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada (pasal 233 ayat (2) KUHAP).
- c. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga pemohon

---

<sup>92</sup> H. Rusli Muhammad, Op. Cit, hal: 249-250.

serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 233 ayat (3) KUHAP).

- d. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasan dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana (Pasal 233 ayat (4) KUHAP).
- e. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 233 ayat (5) KUHAP).
- f. Apabila tenggang waktu tujuh hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan (terdakwa atau Penuntut Umum), maka pihak yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Dalam keadaan demikian maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut dan melekatkan pada berkas perkara (Pasal 234 KUHAP).
- g. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan apabila sudah dicabut, maka permintaan banding itu tidak boleh diajukan lagi. Demikian pula apabila berkas perkara sudah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, kemudian permintaan banding tersebut oleh pemohonnya dicabut, maka terhadap pemohonnya dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya (Pasal 235 KUHAP).
- h. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (empat belas hari) sejak permintaan banding diajukan panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 236 ayat (1) KUHAP).
- i. Selama 7 (tujuh hari) sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri (Pasal 236 ayat (2) KUHAP).
- j. Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi (Pasal 236 ayat (3) KUHAP).
- k. Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan "memori banding" atau "kontra memori banding" kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 237 KUHAP).

- l. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri (Pasal 238 ayat (1) KUHAP).
- m. Dengan adanya pengajuan permintaan banding maka wewenang untuk menentukan penahanan telah beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukan permintaan banding (Pasal 238 ayat (2) KUHAP).
- n. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa (Pasal 238 ayat (3) KUHAP).
- o. Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui (Pasal 238 ayat (4) KUHAP).
- p. Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri perbaikannya (Pasal 240 ayat (1) KUHAP).
- q. Apabila dianggap perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusannya dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan (Pasal 240 ayat (2) KUHAP).

Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan maka Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan dalam bentuk: menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi membuat putusan sendiri (Pasal 241 ayat (1) KUHAP).

### c. Kasasi (*Cassatie*)

Sebelum menguraikan mengenai definisi atau pengertian upaya hukum kasasi, penting diketahui mengenai asal kata serta sejarah ringkas perkembangan dari kasasi tersebut. Coops, dalam bukunya *Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht*, sebagaimana dikutip oleh Soedirdjo, menyatakan, bahwa:

Perkataan kasasi yang di negeri kelahirannya Perancis disebut “*cassation*” berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Perancis sejak abad ke-16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memeralat *Conseil du roi* raja-raja di Perancis mempertahankan pelaksanaan *ordonnances du roi*; kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada *Court de cassation*. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan revolusioner di Perancis.<sup>93</sup>

Pada tanggal 21 Agustus 1970 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de Cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik.<sup>94</sup>

Pengertian kasasi secara etimologi, menurut Ahmad Mujahidin, bahwa “Secara kebahasaan, kasasi berarti membatalkan atau pembatalan.”<sup>95</sup>

Bermula di Perancis kemudian lembaga kasasi ini diterapkan pula oleh negara-negara lain yaitu negara-negara Eropah Barat yang menggunakan sistem hukum kodifikasi, salah satunya, yakni negeri Belanda sebagaimana dipaparkan oleh Soedirdjo, sebagai berikut:

---

<sup>93</sup>Soedirdjo (I), *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hal: 1.

<sup>94</sup>J. M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1950, hal: 426.

<sup>95</sup>Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal: 31.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga kasasi diikuti oleh negara-negara di Eropah Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negeri Belanda. Lembaga Kasasi tersebut, dijembatani oleh asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam perundang-undangan Hindia Belanda dalam RO tahun 1842, diperbaiki dalam tahun 1848...sebagai hakim kasasi bertindak HGH dengan Stbl. 1947 Nomor 20. Berdasarkan Stbl. ini lembaga kasasi diatur dalam Pasal 170 RO...Di wilayah RI lembaga kasasi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang tersebut tidak berlaku.<sup>96</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai hukum acara kasasi tersebut secara yuridis normatif telah mendapat pengaturan di dalam KUHAP akan tetapi apabila dicermati ketentuan pasal-pasal KUHAP, secara yuridis tidak ditemukan mengenai pengertian atau definisi upaya hukum kasasi tersebut. Sebagai pemahaman awal tentang upaya hukum kasasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Berikut definisi atau pengertian upaya hukum kasasi dari beberapa ahli yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan upaya hukum kasasi tersebut, diantaranya, menurut R. Soesilo berpendapat terhadap pengertian upaya hukum kasasi bahwa, "Kasasi itu jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim

---

<sup>96</sup> Soedirdjo (I), Op. Cit, hal: 2.

tingkat tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik oleh karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun karena kesempatan banding itu telah dipergunakan.<sup>97</sup>

Sedangkan Harun M. Husein mengatakan:

Bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi itu adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.<sup>98</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP maka dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung adalah terdakwa atau penuntut umum (Pasal 244 KUHAP).

Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Penerbit: Politeia, Bogor, hal: 138.

<sup>98</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 47-48.

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya.

Terkait dengan alasan-alasan pengajuan kasasi tersebut, menurut Harun M. Husein, bahwa:

Harus dibedakan secara tegas, antara tidak berwenang mengadili dan melampaui batas wewenang mengadili. Tidak berwenang mengadili, berarti pengadilan yang bersangkutan tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Umpamanya pengadilan agama tidak diberi wewenang untuk mengadili perkara pidana. Sedang yang dimaksud melampaui batas wewenang mengadili, ialah bila pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili telah melampaui batas wewenang yang oleh undang-undang telah diberikan kepadanya.<sup>99</sup>

Masih menurut Harun M. Husein terkait dengan persoalan alasan pengajuan kasasi berupa “melampaui batas wewenang”, dikemukakan, bahwa, ... tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya, juga termasuk dalam artian suatu kesalahan penerapan hukum.”<sup>100</sup>

Jadi menurut Harun M. Husein tidak terdapat alasan yang tegas antara alasan kasasi berupa tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan kasasi berupa tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya.

---

<sup>99</sup> Ibid, hal: 55.

<sup>100</sup> Ibid, hal: 56.

Selanjutnya mengenai tata cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum kasasi diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- b. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- c. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- e. Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).
- f. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).
- g. Jikalau pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirim (Pasal 247 ayat (2) KUHAP).
- h. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).
- i. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).

Dalam pengajuan upaya hukum kasasi, pemohon kasasi diwajibkan membuat memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, yang



menyatakan, “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera, yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Selanjutnya dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP ditentukan, “Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur”.

Mengenai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni, “Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah Agung dapat diperinci, seperti berikut:

- a. Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, antara lain:
  - Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari;
  - Tidak mengajukan memori kasasi;
  - Memori kasasi terlambat disampaikan.
- b. Putusan yang menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasinya memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang

bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan pasal 253 ayat 1 KUHAP.

- c. Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi. Putusan ini berarti putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan pasal 253 ayat 1, yaitu meliputi berikut ini:
  - 1) Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
  - 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.<sup>101</sup>

## **2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buiten Gewone Rechtsmiddelen*)**

Mengenai upaya hukum luar biasa, maksudnya yakni, “Upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”.<sup>102</sup>

Menurut KUHAP, upaya hukum luar biasa meliputi:

### **a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*)**

Beberapa pendapat dari kalangan doktrina berikut ini dapat dipakai pedoman pemahaman terhadap upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

H. Rusli Muhammad, memberikan pengertian mengenai kasasi demi kepentingan hukum, bahwa “Kasasi demi kepentingan hukum adalah, “Salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap

---

<sup>101</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hal: 223-226.

<sup>102</sup> Suryono Sutarto, Op. Cit, hal: 114.

semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung.”<sup>103</sup>

Pendapat berikutnya mengatakan, “Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung”.<sup>104</sup>

Dengan demikian yang berhak mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yakni Jaksa Agung. Dalam KUHAP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1), yang menyatakan, “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.”

Berdasarkan redaksional Pasal 259 ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, adalah tersirat dari perkataan “demi kepentingan hukum” tersebut. Terhadap hal ini M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, “Dengan titik tolak perkataan “demi kepentingan hukum”, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum.”<sup>105</sup>

Dengan demikian yang menjadi alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah menyangkut kepentingan

---

<sup>103</sup> H. Rusli Muhammad, Op. Cit, hal: 283.

<sup>104</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Loc. Cit.

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi, Op. Cit, hal: 245.

hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu; bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, seperti berikut:

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu;
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Dalam tata cara atau prosedur pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang diatur KUHAP, tidak ada ditentukan mengenai jangka waktu pengajuannya. "Ini adalah salah satu karakteristik upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sebagai salah satu upaya hukum luar biasa. Dengan demikian tenggang waktu

mengajukan kasasi demi kepentingan hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu.”<sup>106</sup>

Selanjutnya tentang putusan kasasi demi kepentingan hukum dalam Pasal 261 ayat (1) KUHAP dinyatakan seperti berikut, “ Mengenai salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara”.

**b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Herziening*).**

Untuk memahami batasan mengenai upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) dapat disimak redaksional Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Selanjutnya pandangan beberapa doktrina sebagaimana dikutip oleh H. Rusli Muhammad, diantaranya, menurut Soediryono, “peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hal: 231.

<sup>107</sup> H. Rusli Muhammad, Op. Cit, hal: 285.

Hadari Djenawi Tahir memberikan definisi peninjauan kembali, “Sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tentang tata cara melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”<sup>108</sup>

Arti peninjauan kembali menurut M.H. Tirtaatmaja, “Herziening adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap. Jadinya, tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum.”<sup>109</sup>

Jadi upaya hukum peninjauan kembali tersebut dimohonkan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah: terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Adapun alasan-alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 263 ayat (2), butir a, b, c KUHAP dan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, seperti berikut:

Pasal 263 ayat (2) :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar

---

<sup>108</sup> Ibid, hal: 285-286.

<sup>109</sup> Ibid, hal: 286.

dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 263 ayat (3) :

Terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berikut mengenai prosedur atau tata cara permintaan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (1) sampai ayat

(5) KUHAP, yaitu:

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal permohonan peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali,
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung disertai suatu catatan penjelasan.

Putusan Mahkamah Agung pada persidangan peninjauan kembali dapat berupa:

- a. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, yakni karena tidak terdapat keadaan baru, tidak terdapat putusan yang saling

bertentangan dan tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam putusan ( Pasal 263 ayat (2) KUHP)

- b. Putusan yang membenarkan alasan pemohon, yakni, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP).

### **C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana**

Sebelum mengupas mengenai jenis-jenis putusan yang dikenal dalam perkara pidana terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai pengertian dari putusan tersebut. Berdasarkan etimologi atau asal kata, “Arti “ putusan”, yang diterjemahkan dari *vonis* (latin), adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.”<sup>110</sup>

Pendapat senada mengatakan, “Istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind vonnis*.”<sup>111</sup>

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan

---

<sup>110</sup> Leden Marpaung (I), Op. Cit, hal: 58.

<sup>111</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Penerbit: Angkasa, Bandung, 1990, hal: 198.



yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut terdapat tiga bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHAP, yakni: putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan yang mengandung pemidanaan, yang akan diuraikan secara ringkas seperti berikut:

**a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.”<sup>112</sup>

Djoko Prakoso mengatakan:

*Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.<sup>113</sup>

Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak*, adalah, “Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari

---

<sup>112</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung, 1977, hal: 93.

<sup>113</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal: 270.

segala tuduhan , manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”<sup>114</sup>

Selanjutnya Harun M. Husein berpendapat:

Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>115</sup>

Apabila dicermati dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dalam merumuskan pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) pada prinsipnya dalam definisi mereka mengandung unsur-unsur yang sama, yakni menyiratkan adanya unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa.

Untuk lebih memahami akan esensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan hakim, perlu dicermati dan dikaji rumusan yang tercantum secara yuridis dalam KUHAP yang merupakan pedoman dasar dalam proses peradilan pidana.

Dasar hukum pengaturan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

---

<sup>114</sup> Soekarno, *Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging*, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, Juli, 1978, hal: 15.

<sup>115</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 108.

Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim seperti berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>116</sup>

Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum

---

<sup>116</sup> M. Yahya Harahap (II), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Penerbit: Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal: 965.

- pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- c. Atas putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>117</sup>

Jadi putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

Ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut belum dapat memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam hal ini harus adanya “keyakinan” dari hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena

---

<sup>117</sup> Ibid.

dalam proses pembuktian perkara pidana, KUHAP menganut serta menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yakni:

Di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- *Wettelijk*: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- *Negatief*: Adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.<sup>118</sup>

Makna dari alat bukti yang sah (*wettelijk*) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, yakni bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana hanyalah alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim/nurani (*negatief*) tersebut, "Bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi *conviction intime* ataupun *conviction raisonnee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang."<sup>119</sup>

Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif.

---

<sup>118</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cetakan 1, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2003, hal: 17.

<sup>119</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Cetakan 1, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal: 130.

Jika diadakan suatu komparasi dengan negara lain, misalnya dengan negara Jepang, menurut Andi Hamzah yang beliau kutip dari tulisan Itsuo Nishimura dengan karyanya yang berjudul *Role of Prosecution in Criminal Justice: Some Characteristics in Japanese Practice*, bahwa, “Di Jepang pada umumnya perkara yang dituntut ke pengadilan jarang yang bebas, karena perkara dikirim hanya jika penuntut umum yakin terdakwa akan dipidana dengan bukti-bukti yang cukup. Perkara yang terdakwa dibebaskan hakim hanya 0,001%.”<sup>120</sup>

**b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*)**

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum:

---

<sup>120</sup> Andi Hamzah (I), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal: 37.

1. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam:
  - pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;
  - pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur;
  - pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
  - pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*);
  - pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau;
  - pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.<sup>121</sup>

Dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51 KUHP tersebut berarti meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana seperti adanya alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, serta adanya alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana.

---

<sup>121</sup> Djoko Prakoso, Op. Cit, Hal: 272-273.

### **c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)**

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pidana (*veroordeling*), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pidana oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan psycis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”<sup>122</sup>

Maksud dari keadaan psycis yang tertentu dari orang yang melakukan perbuatan pidana dikaitkan dengan hukum pidana, yakni

---

<sup>122</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, tp, 1980, hal: 106.



persoalan mengenai “kemampuan bertanggung jawab” , sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang merupakan hal yang sangat esensial untuk adanya “kesalahan”. Kesalahan tersebut erat pula kaitannya dengan unsur “kesengajaan” atau “kealpaan”. Dikatakan ada kesengajaan jika dalam melakukan perbuatan pidana si pelaku menginsyafi bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan pidana. Sedangkan dikatakan ada kealpaan jika dalam melakukan perbuatan pidana si pelaku menginsyafi sebagai perbuatan pidana akan tetapi itu terjadi karena ia lalai.

Dalam menjatuhkan putusan ppidanaan, hakim dapat menentukan salah satu dari macam-macam hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Adapun jenis-jenis ppidanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan yang secara lengkapnya, adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok, terdiri dari:
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan dan
  - d. Hukuman denda
2. Hukuman Tambahan, terdiri dari:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu
  - c. Pengumuman keputusan hakim

Mengenai hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri akan tetapi hanya dapat dikenakan disamping pidana pokok.

#### **D. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) Dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Secara teori (menurut KUHAP), hanya dikenal istilah putusan bebas, tanpa adanya kualifikasi “ bebas murni” atau “bebas tidak murni.” Putusan bebas (*vrijspraak*) yang diputus oleh hakim, dalam nuansa praktek peradilan berkembang istilah bebas murni dan bebas tidak murni.

Kalangan dunia praktisi hukum tampaknya dalam memilah adanya indikasi bebas murni dan bebas tidak murni berdasar pula atas acuan argumen teoritis yang mengadakan pengkualifikasian bentuk-bentuk *vrijspraak*, seperti yang dikemukakan oleh seorang doktrina Belanda, J. M. van Bemmelen, sebagai berikut:

1. *De zuivere vrijspraak* (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (*feiten*), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. *De onzuivere vrijspraak* (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (*bedekte neitigheid van dagvaarding*) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
3. *De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen* (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
4. *De bedekte vrijspraak* (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (*feiten*) dan menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (dilepas dari tuntutan hukum).<sup>123</sup>

Mencermati pembagian *vrijspraak* oleh J. M. van Bemmelen tersebut dihubungkan dengan praktek peradilan pidana Indonesia maka

---

<sup>123</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal: 50-51.

jenis *vrijspraak* dengan kualifikasi bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*), bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (*de vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen*) dan bebas yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*) yang potensial serta dominan menjadi alasan atau justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mengenai pengertian atau hakekat dari putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut akan penulis paparkan secara ringkas, sebagai berikut:

**a. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*)**

Secara teori (menurut KUHAP) atau pembentuk Undang-undang hanya mengenal dan memakai satu istilah, yakni putusan bebas, tanpa kualifikasi bebas murni dan bebas tidak murni, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Esensi putusan bebas yang terkandung dalam rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut adalah senada dengan pandangan doktrina yang menyatakan, “Pembebasan yang murni sifatnya ialah pembebasan yang didasarkan tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.”<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 234.

Sedangkan Soedirdjo, menyatakan, “Pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi disebut pembebasan murni”.<sup>125</sup>

Pendapat Soedirjo ini memuat esensi yang sama dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dengan demikian bahwa putusan bebas murni pada hakekatnya mengacu pada putusan bebas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh karena yang ditekankan dalam putusan bebas murni ini adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan tertutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang secara yuridis normatif ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP.

#### **b. Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)**

Mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, berikut beberapa pendapat ahli, diantaranya, menurut J. M. van Bemmelen yang dikutip oleh Soedirdjo, seperti berikut:

Dikatakan pembebasan tidak murni apabila *Yudex Factie* berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat

---

<sup>125</sup>Soedirdjo (II), *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Penerbit: Ahliyah, Jakarta, 1981, hal: 80.

dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu ada di dalamnya.<sup>126</sup>

Sedangkan Soedirdjo sendiri berpendapat, bahwa:

Putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*). Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung, apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah yang sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan hakim memberikan interpretasi itu keliru sehingga dianggap tidak terbukti.<sup>127</sup>

Pendapat lainnya mengenai persoalan putusan lepas dari segala tuntutan hukum secara terselubung dalam relevansinya dengan putusan bebas tidak murni, yakni:

Pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penerapan hukum, yang merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum itu disebut pelepasan dari segala tuntutan hukum secara terselubung (*bedekt ontslag van rechtsvervolging*). Misalnya tindak pidana yang didakwakan terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan). Dalam keadaan demikian seharusnya putusan berbunyi "pelepasan dari segala tuntutan hukum", tetapi karena kekeliruan, hakim menyatakan terdakwa "dibebaskan dari dakwaan". Untuk membuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya merupakan suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum, memerlukan pembahasan yuridis, yang membuktikan bahwa amar putusan yang berbunyi pembebasan itu adalah keliru.<sup>128</sup>

Kembali mengenai pengertian putusan bebas tidak murni, M. Yahya Harahap, mengatakan:

Suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni:

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;

---

<sup>126</sup> Soedirdjo (III), *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit: Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal: 89.

<sup>127</sup> Ibid, hal: 87.

<sup>128</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 127.

- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.<sup>129</sup>

Selanjutnya A. Minkenhof yang dikutip oleh Andi Hamzah,

berpendapat:

Suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas (*Vrijspraak*) tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*Bedekt Ontslag van Rechtsvervolging*).<sup>130</sup>

H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, memberikan

pandangannya, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan putusan bebas yang tidak murni, ialah suatu putusan pembebasan yang didasarkan pada:

- kekeliruan penafsiran terhadap istilah tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan;
- pembebasan tersebut seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- putusan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya.<sup>131</sup>

Definisi berikutnya merupakan pengertian pembebasan tidak murni yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1981 No. 445 K/Kr/1980 sebagaimana dikutip oleh Suryono Sutarto, yang menyatakan, "Putusan bebas tidak murni mengandung pengertian putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan didasarkan atas tafsiran

---

<sup>129</sup> M. Yahya Harahap, (I), Op. Cit, hal: 111.

<sup>130</sup> Andi Hamzah (II), *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal: 260.

<sup>131</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Loc. Cit.

yang tidak benar mengenai pasal yang bersangkutan ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut.”<sup>132</sup>

Berdasarkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi akhirnya seorang doktrina memberikan sebuah kesimpulan terhadap putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni tersebut, sebagai berikut:

Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya;
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.<sup>133</sup>

#### **E. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Menurut KUHAP terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dengan demikian secara tataran normatif yudisial, hak atau peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum

---

<sup>132</sup> Suryono Sutarto, Op. Cit, hal: 103.

<sup>133</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 130.

kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) oleh KUHAP dapat dikatakan bahwa sebenarnya jalan atau pintu itu sudah tertutup. Kondisi ini direfleksikan oleh Soedirdjo menjadi sebuah judul sub bab dalam buku karangan beliau dengan judul bab, "Putusan Bebas Pintu Jalan Hukum Tertutup."<sup>134</sup>

Akan tetapi terjadi perkembangan dalam praktek peradilan pidana Indonesia, yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan suatu langkah untuk mengatasi krisis ketidakadilan menurut persepsi publik akan eksekusi putusan bebas yang cenderung mempolakan situasi dan kondisi negatif bagi dunia peradilan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Satu-satunya langkah yang diambil untuk memperkecil gejala negatif tersebut antara lain berupa kembali ke belakang menoleh dan mempertahankan yurisprudensi lama, yakni mengikuti jejak yurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR, yakni dengan tindakan Mahkamah Agung melakukan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP melalui putusannya tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275 K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum

---

<sup>134</sup> Soedirdjo (III), Op. Cit, hal: 87.



kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ketentuan terhadap putusan bebas yang secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam:

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>135</sup>

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 Tanggal 4 Pebruari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan:

Mengingat bahwa mengenai masalah “salah atau tidak tepatnya penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (lihat pasal 253), dan melihat pada pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.<sup>136</sup>

Terkait dengan esensi Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PW. 07. 03 Tahun 1982 tersebut, untuk dapat dimintakan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas maka diperlukan adanya suatu pembuktian bahwa putusan bebas tersebut sebagai pembebasan yang tidak murni (pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung).

Sedangkan esensi dari butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember

---

<sup>135</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 118-119.

<sup>136</sup> Departemen Kehakiman RI, Loc, Cit.

1983, yakni, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”<sup>137</sup>

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tersebut maka terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu melalui upaya hukum banding. Keputusan Menteri Kehakiman ini menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam beracara pidana kita yang menyangkut persoalan putusan bebas.

Selanjutnya mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, yakni, bahwa dalam waktu singkat berselang 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Desember 1983 dengan Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tersebut, Mahkamah Agung langsung merespon dengan yurisprudensi pertama, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan kasasi kasus Raden Sonson Natalegawa. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan

---

<sup>137</sup> Ibid.

upaya hukum atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 tersebut melahirkan dua (2) yurisprudensi yang isinya , yakni:

1. Putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan tersebut di atas, pada pertimbangan-pertimbangannya antara lain mencantumkan sebagai berikut:

“.....sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

2. Penafsiran “melawan hukum”, mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, antara lain mencantumkan:

“Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukum pidana tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum, tapi juga menurut kepatutan dalam kehidupan dalam masyarakat perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan tercela.”<sup>138</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil

---

<sup>138</sup> Leden Marpaung (II), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 446-447.

maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni.”<sup>139</sup>

Atas cerminan dan panutan dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dalam praktek peradilan pidana di Indonesia para Jaksa Penuntut Umum memperoleh nuansa baru dan angin segar berupa hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (tanpa perlu terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum banding atau peradilan tingkat kedua) atau dengan kata lain bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang guna meminta pemeriksaan kepada Mahkamah Agung berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan salah satu langkah penegakan hukum terkait dengan adanya berbagai fenomena yuridis sebagai eksekusi dari kevakuman norma tentang hak Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Terkait dengan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan bebas tersebut berikut pendapat salah seorang ahli yang menyatakan:

Pada hemat kami Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan Mahkamah Agung berusaha meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan, agar penerapan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, Mahkamah Agung berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan ketentuan undang-undang dengan aspirasi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>139</sup> Ibid, hal: 447.

Sebab larangan kasasi terhadap putusan bebas, dirasakan terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kita, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.<sup>140</sup>

Jadi hal yang esensial dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, yakni suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan dengan meluruskan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan melalui suatu pertimbangan apakah putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut merupakan kualifikasi putusan bebas murni atau tidak murni.

---

<sup>140</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 120.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Ide Dasar Yang Melatarbelakangi Tidak Diperkenalkannya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Pemberian putusan bebas oleh hakim terhadap terdakwa dapat dijustifikasi melalui sudut pandang konsepsi berbagai cabang ilmu hukum, asas-asas hukum, norma hukum (hukum positif), doktrin, yurisprudensi, dan sebagainya.

Prinsip hidup dalam kebebasan yang dikonsepsi oleh John Locke, seorang tokoh bidang filsafat, negarawan dan tokoh berbagai ilmu telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi kodrati manusia yang belakangan dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM).

John Locke menyatakan, bahwa, "Manusia memiliki hak alamiah, hak alamiah yang dimaksudkan itu ialah hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak milik. Kemerdekaan dalam perspektif HAM diinterpretasikan sama dengan kebebasan (*liberty*).<sup>141</sup>

Senada dengan John Locke, tokoh di bidang HAM, Jefferson mengemukakan, "Manusia diciptakan oleh sang pencipta (*the creator*)

---

<sup>141</sup> JJ. von Schmid, *Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum (Dari Plato-Kant)*, Terjemahan R. Wiratno, dkk, Cetakan ke IV, Penerbit: PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, hal: 201-202.

memberikan hak kepada manusia yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Hak itu berupa hak untuk hidup (*rights of life*) dan hak untuk kebebasan (*liberty*) dan diikuti dengan adanya tujuan dari hak itu, yaitu kebahagiaan/kesejahteraan bagi manusia.”<sup>142</sup>

Prinsip hidup secara bebas (kebebasan) yang dilindungi oleh hukum (dalam konteks HAM) adalah hak setiap orang yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diganggu, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Kebebasan dalam hubungan ini apabila diinterpretasikan dalam konteks hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa (*vrijspraak*).

Kebebasan tiap orang di depan hukum adalah wujud dari penerapan asas *equality before the law* (asas persamaan di depan hukum) yang merupakan salah satu landasan dalam mekanisme KUHAP oleh karena kebebasan setiap orang dipandang sebagai suatu “hak” kodrati manusia yang mesti didistribusikan pada setiap individu secara proporsional.

Dalam pendistribusian hak tiap orang harus diberikan sesuai porsi masing-masing berdasarkan hak yang mereka miliki untuk terciptanya keadilan distributif yang harus diperoleh lewat mekanisme proses hukum acara pidana yakni melalui bekerjanya komponen subsistem struktur dan

---

<sup>142</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit: Pecirindo, Jakarta, 2007, hal: 9.

substansi Sistem Peradilan Pidana sehingga tercipta nilai kebenaran dan keadilan bagi tiap pencari keadilan.

Mengenai hak kebebasan yang merupakan salah satu hak dasar kodrati manusia yang dalam praktek peradilan pidana kita diimplementasikan dengan kemerdekaan bagi tiap orang di depan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tersurat dan tersirat makna hak bebas tersebut. Adapun pengaturan tersebut diantaranya dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat kandungan makna kebebasan bagi tiap individu sebagai warga negara yang merupakan pendukung hak dari suatu negara yang berdaulat.

Pada alinea pertama terdapat rangkaian kata-kata, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ... dst. Kata "Kemerdekaan" dan bangsa pada kalimat ini dapat diinterpretasikan mengandung makna "kebebasan", tanpa keterikatan dengan pihak lain. Suatu bangsa merupakan kumpulan individu-individu yang terikat dan terhimpun dalam satu kesatuan dalam negara.

Sedangkan pada alinea kedua juga terdapat kata yang sama, yakni, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah



sampailah kepada saat yang berbahagia ... dst ... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Hal ini berarti pula menyiratkan makna "kebebasan" (bebas) bagi tiap individu.

Alinea ketiga menyatakan, "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ... dst ... supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas ... dst. Dalam alinea ini adanya jaminan oleh negara untuk warganya yakni kehidupan yang bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, alinea keempat dengan redaksional, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan ...dst... yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi ... dst. Alinea ini mencerminkan pula makna kebebasan bagi warga negara dengan berbagai jaminan perlindungan oleh negara terhadap warganya.

Kata "kemerdekaan" yang tersurat pada tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menyiratkan makna adanya jaminan kebebasan tanpa tekanan, paksaan, penjajahan dalam segala bentuk dan oleh pihak manapun.

## 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjabaran yang lebih konkrit mengenai "kebebasan" yang merupakan hak seseorang sebagai warga negara sekaligus sebagai pendukung hak dan kewajiban tersurat secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab XA), Titel Hak Asasi Manusia, yang terurai dalam pasal-pasal seperti berikut:

- Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28 G ayat (2), “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

- Pasal 28 I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- Pasal 28 J ayat (2), menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mencermati rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa secara konstitusional negara menjamin hak kodrati tiap warga negara Indonesia di depan hukum berupa rasa bebas dalam aktivitas kehidupannya baik hak kodrati secara individual maupun kelompok.

### 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Aturan normatif lebih aplikatif lagi tersurat dan tersirat dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, diantaranya:

- Pasal 2: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia ... dst.
- Pasal 3 ayat (1): Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan ... dst.
- Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, ... dst.
- Pasal 23 ayat (1): Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- Pasal 23 ayat (2): Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat ... dst.
- Pasal 26 ayat (2): Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi ... dst.
- Pasal 27 ayat (1): Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah ... dst.
- Pasal 33 ayat (1): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi ... dst.

- Pasal 33 ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Demikian beberapa hak prinsip yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyangkut hak kodrati yang bernuansa kausa kebebasan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh negara disamping hak-hak lain yang dimiliki tiap warga negara selaku pendukung hak dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana materiil dalam rumusan formalnya melalui Pasal 333 ayat (1) KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Mencermati makna Pasal 333 ayat (1) KUHP tersebut terdapat kata-kata “merampas kemerdekaan.” Secara penafsiran sistematis mengandung esensi melarang adanya tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan setiap orang.

#### 5. *Herziene Inlands Reglement* (HIR) Stb. 1944 No. 44

HIR (Hukum Acara Belanda) beberapa kali mengalami perubahan nama, terakhir sebelum bernama HIR (*Herziene Inlands Reglement*) adalah dipakai istilah IR (*Inlands Reglement*).

*Inlands Reglement* (IR) berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Stb. Nomor 57 dengan nama *Inlands Reglement* atau disingkat IR. Nama lengkap IR adalah: *Reglement of de uitoefening de Straf Vordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madoera*.

Dalam ketentuan HIR juga mengatur mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) seperti tertuang dalam Pasal 313 HIR yang merumuskan, “Jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduh tidak terang maka ia diperintahkan oleh Pengadilan Negeri akan melepaskannya sebentar itu juga, kecuali dalam hal ia harus tinggal terkurung karena sebab lain.”

Setelah HIR dinyatakan tidak berlaku atau dicabut namun masih tetap dipandang sebagai pedoman maka diberlakukanlah Undang-Undang Darurat (sebagai pengganti HIR), yakni Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN No. 9 Tahun 1950) dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 ditentukan:

Pada saat peraturan ini mulai berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana selainnya daripada yang dimaksudkan dalam ayat 1 Bab a tadi, oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat dimohonkan banding oleh Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri itu jika peraturan itu tidak mengandung pembebasan dari tuntutan seluruhnya. Bandingan itu tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lain.

Jadi dalam ketentuan HIR (Pasal 313) maupun Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (Pasal 6 ayat (2) ) pada prinsipnya putusan bebas diakui keberadaannya dengan syarat kesalahan terdakwa harus tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan di persidangan dan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tetapi harus menggunakan upaya hukum banding terlebih dahulu.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya

memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP mengonsepsi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Korelasi dan konsekuensi yuridis normatif antara ketentuan Pasal 183 dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, bahwa esensi masing-masing unsur pasal tersebut akan sangat menentukan putusan hakim dalam hal ini putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*). Apabila dalam proses pembuktian di persidangan, dakwaan tidak terbukti karena syarat bukti minimum tidak terpenuhi, tindak pidana tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, alat-alat bukti tidak sah, hakim tidak yakin atas tindak pidana yang terjadi, hakim tidak yakin bahwa terdakwa sebagai pelakunya maka atas fakta-fakta hukum seperti itu hakim akan memutus bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP berkorelasi pula dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang merumuskan:

Alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut menentukan secara limitatif tentang kualifikasi alat bukti yakni ada lima jenis alat bukti yang diakui secara sah menurut Undang-undang (KUHAP) yang dipergunakan dalam proses pembuktian perkara pidana yang memegang peranan penting menentukan nasib seorang terdakwa.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa secara teoritikal terhadap putusan bebas tidak tersedia kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Ketentuan ini dikonsepsi dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Berdasarkan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut bahwa pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) sebagai pemegang kebijakan yang memformulasikan ide-ide menyangkut esensi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut secara konseptual teoritis tampak dengan tegas tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas pada Mahkamah Agung.

Tidak tersedianya ruang atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas



tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, “Mengapa pembentuk undang-undang menutup pintu bagi Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas” atau “Apa yang menjadi ide dasar pembentuk undang-undang tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas”.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, beberapa kalangan doktrina memandang dengan versi dan argumen senada dengan pembentuk undang-undang yang memformulasikan rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut dengan inti esensi bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan upaya hukum lagi oleh Jaksa Penuntut Umum baik berupa banding maupun kasasi.

Konstruksi pemikiran teoritikal konseptual para pakar ilmu hukum masing-masing memberikan justifikasi argumennya tentang *ratio legis* atau ide dasar terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang tidak dapat dimintakan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang dimuat dalam bukunya Harun M. Husein, mengatakan, “... oleh *memorie van toelichting* bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.”<sup>143</sup>

Dengan demikian berarti putusan pembebasan yang dijatuhkan hakim pada terdakwa secara *ratio legis* mutlak diakui sebagai “hak” yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi untuk diperbaiki atau dikontrol

---

<sup>143</sup> Harun M. Husein, Op. Cit, hal: 117.

mengenai benar atau salah, adil atau tidak, puas atau tidak puas, mesti harus diterima.

Senada dengan pendapat van Bemmelen yakni Soedirjo menyatakan bahwa, "Putusan bebas pintu jalan hukum tertutup."<sup>144</sup>

Lebih lanjut pernyataan Soedirjo tersebut dengan dasar argumen bahwa:

Baik dalam hukum acara pidana yang lama (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1. Drt. Tahun 1951) maupun dalam hukum acara pidana yang baru (Pasal 67 KUHAP) tidak terbuka upaya hukum banding, juga tidak mungkin diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP, Pasal 16 UMAI).<sup>145</sup>

Oemar Seno Adji (mantan Ketua MA), sehubungan dengan putusan bebas sebagaimana dikutip oleh Agus Santoso, menyatakan:

Bagi seorang terdakwa putusan bebas, yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas sebagai suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkan seyogianya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP (Pasal 244 jo 67 KUHAP).<sup>146</sup>

Jadi pendapat di atas dihubungkan pula dari sisi "hak terdakwa" yang diperolehnya serta menghilangkan perbuatan pidana yang dituduhkannya sehingga tidak ada dasar untuk mohon upaya hukum baik banding maupun kasasi seperti yang dipolakan dalam bentuk norma hukum dalam KUHAP.

Selanjutnya Adi Andojo Soetjipto, menyatakan:

---

<sup>144</sup> Soedirdjo (III), Op. Cit, hal: 87.

<sup>145</sup> Ibid.

<sup>146</sup> Agus Santoso, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Dikasasi* (Harian Media Indonesia, Rubrik Opini), Selasa, 10 September, 2002, hal: 9.

Putusan bebas murni pada tingkat peradilan apapun, merupakan hak yang diperoleh dan diberikan kepada terpidana dan tidak dapat diganggu gugat. Aturan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pun sudah menggariskan dengan tegas bahwa pada putusan bebas murni tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi. Putusan bebas adalah hak yang melekat pada si terpidana dan tidak dapat diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).<sup>147</sup>

Dapat dipahami bahwa putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai “kebebasan” yang merupakan hak asasi kodrati manusia yang dapat diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai benar atau tidaknya hak tersebut, apakah sudah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak, secara teoritis konseptual (ketentuan dalam KUHAP), Jaksa Penuntut Umum sudah tidak diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya kontrol atau koreksi baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi.

Demikian beberapa pandangan kalangan doktrina yang pada intinya memberikan konsepsi pemikiran tentang pemberian putusan bebas pada terdakwa yang dianggapnya sebagai suatu hak yang prinsip, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh karena dianggap sebagai hak kodrati manusia (terdakwa).

---

<sup>147</sup> Adi Andoyo Soetjipto, *Putusan Bebas Murni, Hak Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat*, Kompas, Jakarta, Kamis 21 November 1996, hal:8.

Kalau demikian, menurut penulis bahwa pendapat ahli (*doktrina*) dan pembentuk undang-undang (*legislator*), dalam konteks ini pembentuk KUHAP hanya memandang dari satu pihak, yakni hanya memandang dari kepentingan atau posisi terdakwa saja sehingga belum melahirkan unsur keseimbangan akan pemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal ini yakni Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan melalui koreksi terhadap putusan hakim lewat perjuangan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Sehubungan dengan anasir putusan bebas yang tidak dapat dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Mahkamah Agung seandainya dihadapkan dengan hak asasi tiap orang yang memiliki kebebasan secara mutlak dan tidak dapat diganggu kemerdekaannya akan bertentangan dengan isi keadilan distributif yang secara esensial bahwa hakikat keadilan distributif adalah keadilan yang dapat diperoleh setiap orang atau semua pihak yang sekaligus pula wujud keadilan hukum bagi semua pihak dan secara asasi diimplementasikan oleh makna asas *equality before the law* (asas tiap orang adalah sama di mata hukum).

Asas persamaan di muka hukum bagi tiap orang (*equality before the law*) yang merupakan salah satu landasan dalam mekanisme KUHAP, tersurat dan tersirat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Asas persamaan di muka hukum bagi tiap orang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1) merumuskan, “Setiap orang berhak akan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum.”

Pengaturan lebih lanjut tentang asas *equality before the law* tersebut yakni dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Penjelasan Umum, butir 3a KUHAP, menyatakan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”

Prinsip asas di atas sebagai wujud perlakuan yang sama bagi tiap orang di hadapan hukum terdapat pula perumusannya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan redaksional, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Ketentuan senada juga digariskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ketentuan perumusan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Berbicara mengenai keseimbangan akan pemenuhan hak para pihak di muka hukum yang merupakan hak yang mutlak mereka peroleh apabila berhadapan dengan hukum mengindikasikan bahwa setiap hak

harus dilindungi oleh hukum. Dalam konteks ini esensi hak yang terkandung dalam keadilan distributif mesti dilindungi pula. Secara implemental hak tiap pencari keadilan (termasuk Jaksa Penuntut Umum) secara bebas berhak memperjuangkan hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) demi terjamin adanya persamaan hak bagi semua pihak di mata hukum guna tercapainya keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai kepatutan dan kebenaran.

Mengenai keadilan distributif ini menurut Abdul Ghofur Anshori dalam ulasannya mengemukakan, "Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh Undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan profesional."<sup>148</sup>

Sejalan dengan pemikiran di atas bahwa ide-ide dasar suatu kebijakan dari proposisi hukum yang tertuang dalam nilai keadilan distributif adalah merupakan lingkup pekerjaan pihak pembentuk undang-undang (badan legislatif). Gejala ini sama dengan pemikiran Herman Bakir dalam mengkritisi "*Rhetoric*" sehubungan dengan esensi keadilan distributif tersebut, yang dalam rhetoricanya tersurat:

*"It is equity to pardon human failing, to look to the law giver and not to the law to the spirit and not to the action...to prefer arbitrator to the judge sees only the law".* (Equitas keadilan, keseimbangan diarahkan untuk mengampuni kekeliruan yang diperbuat manusia dengan semata-mata melihat kepada legislatornya, tidak kepada hukumnya, kepada spiritnya,

---

<sup>148</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal: 47-48.

tidak kepada aksinya...memilih arbitrator untuk mengamati apa yang mesti atau dapat diseimbangkan ketika apa yang dilihat oleh sang hakim melulu hanyalah hukum).<sup>149</sup>

Dari pandangan yang lebih dikonkritisasikan terhadap esensi dan eksistensi keadilan distributif adalah merupakan tugas pihak badan legislatif selaku *policy maker* kebijakan dalam memformulasikan ide-ide dasar suatu kebijakan hukum (sebagai perancang politik hukum) di bidang tertentu, dalam konteks ini yakni sebagai konseptor yang memformulasikan ide-ide dasar hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, secara lebih terfokus lagi menyangkut salah satu substansi yang merupakan bagian dari mekanisme Sistem Peradilan Pidana seperti formulasi menyangkut ide-ide dasar upaya hukum, salah satunya, yakni upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Dalam upaya melakukan kontrol atau koreksi terhadap penyelenggaraan proses peradilan pidana, dalam konteks ini berupa koreksi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) tersebut tampak adanya pertautan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif.

Esensi keadilan korektif atau keadilan remedial menurut H. Zaenuddin, adalah:

Menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan oleh orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh pembuat

---

<sup>149</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum Disain dan Arsitektur Kesejarahan*, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal: 181.

kejahatan, dan ganti rugi telah memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.<sup>150</sup>

Apabila esensi keadilan korektif atau keadilan remedial ini dikorelasikan dengan tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang merupakan salah satu bagian sub unsur struktur dalam Sistem Peradilan Pidana yang mengemban fungsi pokok penuntutan dan memperjuangkan hak *justitiabelen* untuk memperoleh kebenaran yang hakiki bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan sendirinya mengemban misi untuk melakukan koreksi atau fungsi kontrol terhadap kinerja institusi sub unsur struktur lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni pengadilan (hakim) dalam memutus suatu perkara melalui sarana kontrol upaya hukum, seperti upaya hukum kasasi sekalipun putusan hakim tersebut mengandung pembebasan (*vrijspraak*).

Tersedianya upaya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja hakim atau pengadilan oleh pihak lain dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana sudah tentu dengan maksud untuk meluruskan jalannya proses hukum yang diemban dan dioperasionalkan oleh insan manusia yang tidak luput dari kekeliruan dan keterbatasannya. Dalam hubungan gejala ini yang paling sering dan dominan mendapat sorotan publik adalah kinerja pengadilan (hakim) dengan putusan-putusannya yang tidak jarang menuai kontroversial sehingga melahirkan adanya predikat “ mafia peradilan.”

---

<sup>150</sup> H. Zaenuddin, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal: 51.



Sejalan dengan fenomena sosio yuridis yang sering timbul dalam kalangan praktikal seperti ilustrasi di atas, John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, menyatakan:

*A trial than is an instance of imperfect justice. Even though the law is carefully followed, and the proceeding fairly and properly conducted, it may reach the wrong outcome. An innocent man maybe found guilty, a guilty man maybe set free. In such cases we speak of a miscarriage of justice.* (Proses persidangan dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun Undang-undang telah diikuti dengan baik dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas, dapat saja mencapai hasil yang salah, seorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, seorang yang bersalah dapat bebas. Dalam kasus-kasus seperti ini kita nyatakan sebagai kesalahan keadilan).<sup>151</sup>

Dalam situasi dan kondisi munculnya ketidak adilan (*injustice*) seperti yang diilustrasikan oleh John Rawls, keadilan korektif sangat tepat kehadirannya sebagai alat koreksi untuk meluruskan adanya rasa ketidak adilan apabila terdapat putusan hakim (*vonis*) yang dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan di hati para pencari keadilan (terpidana atau keluarganya, masyarakat luas, termasuk Jaksa Penuntut Umum) dengan menempuh upaya hukum yang dicanangkan dalam ketentuan hukum formil yang merupakan hak semua pihak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana kita.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijspreek*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasannya oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas

---

<sup>151</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Revised Edition), The Balknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1999, p.55.

putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

## **B. Kebijakan Aplikasi Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

### **B.1. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Tahapan formulasi suatu ide-ide mutlak tugas dan tanggung jawab pembentuk undang-undang (tugas badan legislatif). Sedangkan tahap penetapan kebijakan menyangkut esensi keadilan menjadi tanggung jawab pengadilan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim (*vonis*).

Yang sering mendapat sorotan tentang adil tidak adilnya suatu proses kasus pidana tertuju pada institusi Pengadilan (Hakim) selaku sub unsur Sistem Peradilan Pidana, seperti dinyatakan oleh Siddiq Tgk Armia, "Pengadilan sebagai sub Sistem Peradilan Pidana pun tidak kalah mendapat kritik tajam ini, isu-isu seputar pengawasan *vonis*, kolusi, percaloan, tidak adanya independensi hingga lahirnya putusan-putusan

kontroversial, menambah semaraknya tudingan bagi sub sistem ini...  
dst.<sup>152</sup>

Berbicara tentang putusan hakim (*vonis*) bukan hanya menjadi ranah fungsi dan kewenangan institusi pengadilan (Hakim) saja namun dalam hubungannya dengan melakukan suatu upaya hukum akan melibatkan hak dari institusi sub sistem struktur lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam hal ini meliputi Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus sebagai pejabat publik wakil negara dalam menegakkan asas legalitas dan asas oportunitas guna memperjuangkan hak-hak negara atau wakil individu sebagai korban (*victim*), juga kepentingan perlindungan hukum masyarakat luas, salah satunya yakni melalui sarana hukum melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (*vonis*) dengan cara menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*), selama ini dalam Sistem Peradilan Pidana atas landasan KUHAP belum ada landasan pengaturannya.

Problema yuridis sebagaimana terurai di atas dipertegas oleh Ignatius Ridwan Widyadharma melalui opininya yang menyatakan, “Jika Pasal 244 dihubungkan dengan Pasal 67, maka jelaslah bahwa terhadap

---

<sup>152</sup> Muhammad Siddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal: 107.

putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.”<sup>153</sup>

Kondisi seperti ini berimplikasi terdapatnya suatu kesenjangan norma hukum berupa adanya kekosongan norma ( *vacuum of norm/leemeten van normen*), kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dalam khasanah substansial Sistem Peradilan Pidana kita.

Kesenjangan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa politik hukum adalah, “Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”<sup>154</sup>

Langkah awal sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas dipandang sebagai usaha penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma hukum berupa kekosongan norma (*vacuum of norm/leemeten van normen*) dan

---

<sup>153</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit: PT. Tanjung Mas, Semarang, 1983, hal: 166.

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit, hal: 22.

kekaburan norma (*unclear norm/vague van norm*) terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), dalam hal ini kebijakan tersebut dimotori oleh pihak eksekutif, kala itu Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dalam butir 19 pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”<sup>155</sup>

Tampak dalam hal ini telah ada Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah Putusan Mahkamah Agung Regno: 275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa.

---

<sup>155</sup> Departemen Kehakiman RI, Loc, Cit.

Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut di atas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang guna memohon upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam hubungan ini peran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menjadi titik awal penentu lahirnya yurisprudensi yang sangat bersejarah dalam konteks penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, kalangan doktrina yakni Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

Meskipun fondasi sisi normatif yuridis terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP) maupun kasasi (Pasal 244 KUHAP), namun yurisprudensi secara konstan telah memberikan Jaksa Penuntut Umum suatu alas hak justifikasi melakukan upaya hukum kasasi dengan mempergunakan dasar alasan bahwa putusan *yudex facti* merupakan “*niet-zuivere vrijspraak*” (bebas yang tidak murni).<sup>156</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal dalam hukum. Berbagai sumber hukum melandasi tatanan kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hukum. Bahwa sumber formalnya hukum dapat terbagi atas lima, yaitu:

a. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan; b. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan ; c. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan, d. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-

---

<sup>156</sup> Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas Dan Contempt of Court*, Penerbit: Diadit Media, Jakarta, 2007, hal: 116.

negara peserta perjanjian internasional; e. Hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum yang terkenal.<sup>157</sup>

Dari lima sumber hukum tersebut salah satunya yakni berupa yurisprudensi yang esensi pembentukan hukumnya adalah melalui putusan pengadilan. Yurisprudensi yang merupakan pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, di negara kita dipandang dan diakui sebagai dokumen hukum, mendapat posisi terhormat sebagai salah satu sumber hukum, dijadikan dasar serta acuan pula oleh hakim-hakim lain/berikutnya dalam menangani kasus yang serupa atau sejenis.

Pontang Moerad B. M, memberikan pemahaman mengenai yurisprudensi sebagai sumber hukum, sebagai berikut:

Apabila suatu putusan pengadilan (hakim) diikuti secara terus menerus oleh hakim-hakim yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang mempunyai faktor-faktor esensial yang sama, maka itulah yang dinamakan "yurisprudensi tetap" (*standaard-arresten*).<sup>158</sup>

Selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Agung Regno: 275/K/Pid/1983 yang merupakan yurisprudensi pertama Mahkamah Agung terhadap putusan bebas, selanjutnya membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga menimbulkan adanya penemuan-penemuan hukum bagi hakim (*rechtsvinding*) melalui yurisprudensi, dengan melahirkan putusan hakim baru yang kemudian kalau putusannya

---

<sup>157</sup> Dudu Iswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cetakan ke: 1, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal: 58.

<sup>158</sup> Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2005, hal: 333.

sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan diikuti oleh hakim-hakim lain berikutnya dalam kasus yang sejenis atau sama.

Dari fakta-fakta yang berkembang dalam praktek peradilan pidana kita yakni adanya pembentukan hukum melalui yurisprudensi (putusan pengadilan) yang merupakan andil dari teori realisme, yakni bahwa penemuan putusan-putusan hakim dipandang dan diakui sebagai dokumen hukum. Hukum sebagai keahlian para hakim dan apa yang tercipta di pengadilan dianggap sebagai hukum. Dalam pembangunan dan pembentukan hukum di negara kita, salah satunya diperoleh melalui perilaku-prilaku (penemuan dan konstruksi hukum) hakim dengan menempuh proses panjang dalam mekanisme peradilan hingga lahirnya sebuah *vonis* yang dikemudian hari dapat diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus kasus-kasus yang sama (sejenis).

Dengan demikian eksistensi yurisprudensi tersebut adalah berperan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara disamping adanya beragam dasar pertimbangan lainnya yang dipergunakan oleh hakim-hakim di negara kita sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Gunawan, BS dan Mu' ammar Ramadhan yang dikutip oleh Sabian Utsman, sebagai berikut:

Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai "Undang-Undang sebagai dasar keputusannya, hakim yang lainnya memakai "Rasa" sebagai dasar keputusannya, dan yang lain lagi ada memakai "Hukum Adat" sebagai dasar putusannya, bahkan juga bisa menggunakan



“Jurisprudensi” sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan.<sup>159</sup>

Apabila dasar pertimbangan putusan hakim hanya berpedoman pada undang-undang maka pengaruh kuat esensi positivism sebagai ciri penerapan hukum Eropah Kontinental yang mewarnai pemikiran hakim tersebut dan memang oleh karena Indonesia menganut sistem keluarga *Civil Law System* dengan menjunjung tinggi asas legalitas maka yang ditemukan adalah kepastian. Hakim sebagai corongnya undang-undang, hukum disamakan dengan undang-undang.

Di samping berdasarkan Undang-undang (hukum positif), landasan yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim yakni berdasarkan naluri atau rasa. Memakai pertimbangan rasa adalah salah satu unsur pembentuk pribadi manusia disamping unsur cipta dan karsa. Bertolak pada “rasa” berarti berada pada ruang yang abstrak juga berbicara pada tataran keadilan dan kebenaran akan sesuatu yang dicari dalam hal ini putusan hakim yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang hakiki.

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkreaitivitas, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi seperti ini maka hakim

---

<sup>159</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal: 71.

memerankan fungsi *rechtsvinding*, terlebih lagi hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas *ius curia novit*, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Mengenai pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutus perkara untuk memberikan suatu putusan (*vonis*), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis).

Dengan adanya sumber hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai yurisprudensi (bahkan diistilahkan dengan yurisprudensi tetap atau *standaard arresten*) maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam arti bahwa hakim wajib untuk menemukan hukumnya.

Selanjutnya terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tanggal 10 Desember 1983 tersebut, kalangan doktrina, yakni Agus Santoso berpendapat:

Keputusan Menteri Kehakiman ini dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu dari: (1) Teori hirarkhi perundang-undangan; (2) Hubungan antara eksekutif dan yudikatif; dan (3) Sikap pengadilan terhadap Keputusan Menteri Kehakiman ini.

- i. Pertama, dilihat dari sisi teori hirarkhi perundang-undangan, tidaklah mungkin suatu keputusan menteri menganulir salah satu pasal undang-undang, yang kedudukannya lebih tinggi.
- ii. Kedua, Keputusan Menteri Kehakiman ini seolah-olah memperlihatkan adanya pandangan Pemerintah yang kurang percaya terhadap sistem peradilan pidana khususnya atas putusan *vrijspraak* yang merupakan kekuasaan pengadilan.
- iii. Ketiga, Pesan yang disampaikan pada akhir angka 19 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yaitu "hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi, dalam praktek peradilan kita Keputusan Menteri Kehakiman ini ternyata dipedomani oleh MA, yaitu dengan adanya putusan MA No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (Perkara Natalegawa), meski yang bersangkutan telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut diterima.<sup>160</sup>

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dalam tataran teoritikal akademisi memunculkan isu-isu yuridis baru, diantaranya bahwa sebuah produk perundang-undangan seperti Keputusan Menteri Kehakiman mengeleminir sebuah undang-undang (KUHAP), khususnya Pasal 244 KUHAP. Dalam hal ini tampak adanya ketidaksinkronan akan norma hukum tentang upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yakni terjadinya kesenjangan norma berupa timbulnya konflik norma (*conflict of norm/geschijld van normen*) oleh karena peraturan perundang-undangan dari tata urutan yang berada pada posisi di bawah, yakni sebuah Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman RI) mengeleminasi ketentuan pasal undang-undang (Pasal 244 KUHAP). Secara teoritikal normatif peraturan perundang-undangan berupa

---

<sup>160</sup> Agus Santoso, Loc, Cit.

“Keputusan Menteri” untuk saat ini sudah tidak mendapat tempat lagi sebagai produk legislasi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kondisi seperti ini adanya konflik norma tersebut cenderung menimbulkan ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan tindakan hakim (hakim MA) yang mengenyampingkan Pasal 244 KUHP tersebut dengan melakukan penerobosan, memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk langsung kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), melahirkan adanya tindakan hukum berupa “*contra legem*”, bagi hakim (*contra legem* berarti bertentangan dengan undang-undang).<sup>161</sup>

Dalam menghubungkan tindakan *contra legem* dari hakim pada moment tertentu, kalangan doktrina, yakni, H. Ahmad Kamil, menyatakan:

Ketentuan pasal dalam Undang-Undang sudah dipandang tidak mampu atau kurang menjamin terciptanya kepentingan perlindungan ketertiban umum tampak adanya keresahan dari pencari keadilan, timbul rasa ketidakadilan, ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga dipandang bobot yurisprudensi lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, dibanding dengan suatu ketentuan pasal undang-undang, dia (hakim) dibenarkan mempertahankan yurisprudensi. Berbarengan dengan itu, hakim langsung melakukan *contra legem* terhadap pasal-pasal yang bersangkutan.<sup>162</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Komariah Emong Sapardjaja berpendapat seperti berikut:

---

<sup>161</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2009, hal: 116.

<sup>162</sup> H. Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal: 46-47.

Tampak bahwa undang-undang tidak memuaskan penegak hukum dan pencari keadilan, terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi akhirnya ia juga tidak dapat tidak menerapkan undang-undang. Karena itu, dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru seperti mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan yang demikian kalau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, dapat disebut yurisprudensi.<sup>163</sup>

Sehubungan dengan pernyataan doktrin di atas terkait dengan tindakan *contra legem* hakim bersinergi melahirkan yurisprudensi, lintasan peristiwa sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak bisa dihilangkan atau dilupakan begitu saja, bahwa sebagai ilustrasi sejarah hukum yang menjustifikasi tindakan hukum yang dilakukan hakim seperti tersebut di atas sebagai komparasi sejarah penegakan hukum dapat direkonstruksi sebuah contoh, sebelum resmi berlaku KUHAP telah pernah terwujud yurisprudensi yang bersifat konstan bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding dan kasasi apabila pembebasan itu sifatnya “tidak murni”. Semasa berlakunya HIR tersebut terhadap putusan bebas tidak dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi harus melalui penggunaan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Yurisprudensi yang bersifat konstan tersebut yang pernah terwujud sebelum berlaku KUHAP dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1980, No: 122 K/Kr/1979. Setelah berlakunya KUHAP (mulai 31 Desember 1981) melalui Pasal 67 dan Pasal 244

---

<sup>163</sup> Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002, hal: 97.

KUHAP tertutup pintu untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) baik berupa banding maupun kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum yang nota bene sebagai pejabat publik yang mewakili kepentingan umum atau kepentingan korban (*victim*) yang selalu mendambakan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Fakta sejarah telah menyuratkan bahwa untuk mengatasi krisis ketidakadilan menurut persepsi publik akan eksekusi putusan bebas yang cenderung mempolakan situasi dan kondisi negatif bagi dunia peradilan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya, dalam praktek peradilan pidana kita satu-satunya langkah yang diambil untuk memperkecil gejala negatif tersebut yakni melaksanakan yurisprudensi lama (mengikuti jejak yurisprudensi yang berlaku pada zamannya HIR) dengan tindakan Mahkamah Agung melakukan penerobosan terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP dengan landasan justifikasi yang secara definitif telah dipojokkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (butir 19).

## **B. 2. Kasus dan Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Praktek**

### **Peradilan Pidana di Indonesia**

Fenomena hukum menyangkut putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan, bukan sekedar menjadi perbincangan publik bahkan telah menjadi fakta fenomenal yang mencengangkan.

Indonesia dalam kurun waktu setahun, Januari hingga Desember 2009 menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang dirilis siaran Berita Pagi, Metro TV, 31 Desember 2009, diberitakan bahwa telah terjadi sebanyak 112 *vonis* bebas dalam kasus-kasus berskala besar dan kecil utamanya menyangkut tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang diindikasikan mengandung nuansa korupsi serta kasus-kasus di luar tindak pidana korupsi yang *divonis* bebas oleh pengadilan.<sup>164</sup>

Dengan adanya *vonis* bebas (*vrijspraak*) oleh hakim, secara teoritikal normatif perlu untuk dikaji mengenai esensi substansial atas fakta kasus yang telah *divonis* bebas tersebut juga terhadap fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam kasus putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung yakni menyangkut kebebasannya terdakwa di pengadilan negeri.

Berikut penulis sajikan kasus putusan bebas beserta kajian yuridisnya, diantaranya:

### **1. Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa**

#### **Kasus Korupsi Dana YBD (Yayasan Bali Dwipa)**

Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus bebas, terdakwa Ida Bagus Oka dengan nomor putusan 630/PID/B/2001/PN.DPS tanggal 8

---

<sup>164</sup> Siaran Berita Pagi, Metro TV, Sabtu, 31 Desember, 2009.

April 2002 oleh majelis hakim yang terdiri dari I Wayan Padang Pujawan, I Wayan Sugiwa dan I Gde Damendra.

Ida Bagus Oka bersama-sama dengan Dewan Pengurus Harian YBD yang diketuai Sugiri disangka melakukan tindak pidana korupsi, menyelewengkan dana sebesar Rp 2,3 miliar dari kas YBD yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan olah raga. Ida Bagus Oka ketika itu menjabat gubernur sekaligus Ketua KONI Bali dan pendiri sekaligus Ketua YBD, sementara Sugiri ketika itu adalah Bendahara KONI Pusat dan Kepala Dinas Pendapatan Bali. Kejadian itu berlangsung antara 1994-1996.

Jaksa Urip Trigunawan mendakwa Ida Bagus Oka bekerja sama dengan Dewan Pengurus Harian YBD yang diketuai Sugiri telah melakukan tindak pidana korupsi. Disebutkan, Ida Bagus Oka telah ambil bagian dalam menggerogoti dana sebesar Rp 2,3 miliar pada YBD, milik KONI Bali. Menurut Jaksa, terdakwa telah mengkorup uang sebesar itu semasa yang bersangkutan menjadi Gubernur Bali untuk yang kedua kalinya, antara tahun 1993-1998.

Ida Bagus Oka dikenai pasal berlapis dalam tindak pidana korupsi Pasal 1 (1b) jo Pasal 28 jo Pasal 34 (c) UU Anti Korupsi Nomor 3 Tahun 1971. Ida Bagus Oka juga dikenai Pasal 55 (1) jo Pasal 64 KUHP.

Terhadap skandal korupsi Rp 2,3 Miliar di Yayasan Bali Dwipa tersebut Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya Nomor: 30/PID/B/2001/PN. DPS tanggal 8 April 2002 membebaskan terdakwa Ida



Bagus Oka dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Penuntut Umum.

Terhadap *vonis* bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Denpasar kepada terdakwa Ida Bagus Oka, kejaksaan membentuk Majelis Eksaminasi yang beranggotakan: I Gusti Bagus Tirtayasa, I Wayan Sudirta, IDG Atmadja, Putu Sudarma Sumadi, Iskandar Sonhadji, I Nyoman Sindra, Putu Wirata Dwikora dan Agus Samijaya.

Majelis Eksaminasi mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat umum dan dijadikan landasan untuk melakukan eksaminasi ini, salah satunya, yakni:

Bahwa menurut pemantauan masyarakat dalam perjalanan bangsa ini selama pemerintahan Orde Baru maupun sesudahnya, citra lembaga penegak hukum umumnya maupun pengadilan khususnya, sudah sedemikian buruk, dimana kasus korupsi yang diadukan ke Kejaksaan sebagian besar tidak ditangani sampai tuntas, beberapa diantara yang ditangani dan disidik justru mendapat SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau kalaupun ada yang dilimpahkan ke pengadilan, yang ironis adalah putusan-putusan bebas terhadap sebagian besar Terdakwa melalui proses persidangan yang ditengarai diwarnai rekayasa.

Majelis Eksaminasi juga mempertimbangkan sejumlah faktor khusus, dalam kesimpulannya, salah satunya, yakni:

Bahwa Putusan PN Denpasar Nomor: 30/PID/B/2001/PN.DPS, tanggal 8 April 2002 dalam skandal korupsi Rp 2,3 milyar di Yayasan Bali Dwipa,

dimana terdakwa Ida Bagus Oka dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Penuntut Umum merupakan putusan yang penuh kontroversi, nampak berbagai kejanggalan sejak pemeriksaan saksi-saksi di persidangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Seperti kita ketahui bahwa putusan bebas memang tidak pernah sepi dari atensi publik, terlebih lagi untuk kasus-kasus besar yang bersekala nasional. Demikian pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang membebaskan mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka, sempat mengundang reaksi masyarakat Bali dengan berbagai kritik terhadap putusan bebas tersebut.

Hakim yang memutus perkara hendaknya mampu menyelami hati nurani rakyat, tidak hanya menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan putusannya akan tetapi dalam hal ini sangat diharapkan juga adanya pertimbangan “rasa” sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat, yakni putusan hakim yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Dibebaskannya terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi ini menimbulkan kontroversi terutama di kalangan masyarakat Bali terlebih lagi terhadap kasus korupsi dalam Yayasan Bali Dwipa (YBD) ini telah dibentuk Majelis Eksaminasi yang merupakan tim khusus yang mendapat mandat untuk mempelajari kembali kasus tersebut kenapa sampai diputus bebas. Sebagaimana kita ketahui bahwa eksaminasi ini

dilakukan terhadap kasus-kasus korupsi yang diduga kuat melanggar hukum namun divonis bebas.

Aparat penegak hukum dalam konteks ini, yakni jaksa dan hakim hendaknya profesional di dalam menjalankan tugasnya dan benar-benar berpihak pada pencari keadilan demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana dalam hal ini demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut termasuk di dalamnya putusan bebas terhadap kasus-kasus korupsi dalam upaya mendukung langkah pemerintah untuk memberantas, memerangi korupsi di negara kita.

## **2. Putusan Bebas Yang Dimohonkan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Dalam sajian ini akan diketengahkan kasus-kasus yang diputus bebas dan dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum mencakup di dalamnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan maupun menolak permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

### **a. Putusan Mahkamah Agung Yang Mengabulkan Permohonan Kasasi Atas Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Berikut beberapa kasus dari sekian banyak kasus yang diputus bebas di tingkat pengadilan negeri dalam praktek peradilan pidana Indonesia yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut.

## **1. Perkara Korupsi Atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa**

Kasus ini merupakan kasus putusan bebas yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang memiliki nilai historis yuridis dalam dunia peradilan pidana kita oleh karena merupakan yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas era berlakunya KUHAP. Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Regno: 275K/Pid/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan suatu terobosan yang terjadi dalam masa peralihan berlakunya KUHAP yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang telah membaku ke dalam yurisprudensi konstan (tetap) bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, Jaksa dapat secara langsung mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui upaya hukum banding. Berbeda halnya semasa berlakunya HIR, tidak dibenarkan mengajukan permohonan kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung termasuk juga dalam hal pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas, baru dapat dilakukan setelah mengajukan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Berikut intisari putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut yang terjadi dalam

praktek peradilan pidana kita, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno: 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan kasus posisi secara global, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA selaku Direktur ataupun anggota Direksi Bank Bumi Daya bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya antara lain saksi R.A.B. MASSIE telah menyetujui/memproses perihal pemberian kredit untuk proyek real estate dan atau telah menyetujui untuk memberikan kredit dengan atau jangka menengah, jangka waktu maksimal 2 tahun yaitu tanggal 15 Maret 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976 yang tertuang dalam surat keputusan kredit untuk perpanjangan No. 6/06/UKP. Adm. Kredit prasarana tanggal 1 April 1974 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir. Terdakwa telah menyetujui pemberian kredit dengan tidak memenuhi norma-norma yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/22/UPK tanggal 30 Juli 1973, Bank Bumi Daya telah dilarang memberikan kredit untuk proyek real estate. Pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa juga tanpa mengindahkan isi pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1967, yaitu dengan memberikan kredit jangka menengah tidak untuk tujuan bidang produksi dan penyimpanan mana tanpa persetujuan dari Bank Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa setidaknya-tidaknya pada tahun 1974 dan tahun 1975 di kantor Bank Bumi Daya, Jalan Kebon Sirih No. 66-70 Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Akibat perbuatan terdakwa secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 14. 247. 643. 660, 22.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 KUHP.

Dakwaan Kedua:

- Primair: melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 KUHP.
- Subsidiar: melanggar Pasal 419 ke 2 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang N0. 3 Tahun 1971.
- Lebih Subsidiar: melanggar Pasal 418 KUHP, jo Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971.

Dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum lalu menuntut terdakwa, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa: Raden Sonson Natalegawa, bersalah telah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua primair yaitu "KORUPSI".
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, lamanya terhukum ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap,

akan dikurangkan segenap dari hukuman yang telah dijatuhkan itu.

- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. Rumah di Jalan Pluit Raya No. 9 Jakarta Utara;
  2. Rumah di Jalan Pluit Samudra III/4 Jakarta Utara;
  3. Rumah di Jalan Pluit Putra Kencana No. 24 Jakarta Utara;
  4. Rumah di Jalan Putra Kencana 19-20 Jakarta Utara;  
dikembalikan kepada Bank Bumi Daya Jakarta; Prabot-prabot rumah tangga yang berada di dalam rumah-rumah tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa.
  
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan, yang dalam tingkat pertama Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan pada tanggal 10 Pebruari 1982 melalui putusannya Nomor: 33/1981/Pidana Biasa, yang amarnya pada intinya adalah, sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Raden Sonson Natalegawa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan, tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

dituduhkan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua: Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar.

- Membebaskan terdakwa dari semua tuduhan terurai di atas;
- Menetapkan bahwa biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini harus dibebankan dan ditanggung Negara sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah);
- Memerintahkan agar segera setelah putusan ini selesai diucapkan untuk mengembalikan barang-barang berupa: bangunan rumah kepada PT. Jawa Building, sejumlah meubelair sebagaimana tersimpan dalam Berita Acara Penyitaan Kejaksaan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan memerintahkan kepada Bank Indonesia dan Bank Bumi Daya agar mengembalikan nota kredit, Deposito Bilyet kepada pemiliknya.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum berupa:

a. Banding, putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 7 Oktober 1982 No: 45/1992/PT. Pidana, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembeding, yaitu Jaksa tersebut di atas;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Pebruari 1982 No. 33/1981/Pidana Biasa, yang terhadapnya diajukan permohonan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan bahwa terdakwa: RADEN SONSON NATALEGAWA, bersalah telah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua primer yaitu: "KORUPSI";

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan: Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, lamanya terhukum ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. Rumah di Jalan Pluit Raya No. 9 Jakarta Utara;
2. Rumah di Jalan Pluit Samudra III/4 Jakarta Utara;
3. Rumah di Jalan Pluit Putra Kencana No. 24 Jakarta Utara;
4. Rumah di Jalan Putra Kencana 19-20 Jakarta Utara;

dikembalikan kepada Bank Bumi Daya Jakarta; Perabot-perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah-rumah tersebut di atas dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa;

Surat-surat bukti yang diajukan di muka sidang, baik oleh Jaksa maupun oleh terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkatan, yang dalam tingkat pertama Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

b. Kasasi, dengan akta permohonan kasasi dari Jaksa penuntut Umum No. 047/Srt.Pid.Biasa PN Jakarta Pusat, tanggal 2 Desember 1982.

Berikut dasar pertimbangan Mahkamah Agung atas putusan bebas yang dimohonkan kasasi tersebut, beberapa diantaranya secara ringkas, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terlebih dahulu mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas dasar Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni salah menerapkan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, dan Pasal 233 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya permintaan banding yang bukan merupakan putusan bebas yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri.
- Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pengadilan Tinggi telah menerima permohonan banding dari Jaksa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa, padahal ketentuan Pasal 67 dan Pasal 233 ayat 2 KUHAP tersebut merupakan ketentuan yang bertujuan untuk

menjamin hak terdakwa yang sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri.

- Menimbang, bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara adil, yang berarti demi melaksanakan tugas itu-yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Tinggi-suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Menimbang, bahwa lagi pula mengenai dapat tidaknya terhadap putusan bebas dimintakan banding, masih merupakan masalah hukum yang pada tanggal 10 Pebruari 1982 itu, yakni saat KUHAP baru sekitar satu setengah bulan dinyatakan berlaku, masih belum pasti jawabannya, oleh karena itu dalam masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum itu, Mahkamah Agung menganggap adil apabila apa yang dilakukan Jaksa, yakni mengajukan keberatan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri harus diartikan sebagai diajukan kepada Mahkamah Agung.

- Menimbang, bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non-yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- Menimbang, bahwa penafsiran yang keliru dimaksud oleh Jaksa tersebut adalah penafsiran oleh Pengadilan Negeri terhadap sebutan “melawan hukum”, oleh karena Pengadilan Negeri telah menafsirkan “melawan hukum” sebagai sama dengan “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”.
- Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang

berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Mahkamah Agung memberikan putusannya melalui putusan Regno: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa. Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT dan RADEN SONSON NATALEGAWA tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 7 Oktober 1982 No. 45/1982/PT. Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 10 Pebruari 1982 NO. 33/1981/Pidana Biasa.

MENGADILI LAGI, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “KORUPSI”.
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 (enam) bulan.

- Menetapkan bahwa dalam menjalankan hukuman tersebut lamanya terdakwa dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari hukuman tersebut.
- Memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa rumah-rumah dikembalikan kepada Bank Bumi Daya, Jakarta; perabot rumah tangga dikembalikan kepada pemiliknya.
- Menghukum pemohon kasasi/termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kasus Raden Sonson Natalegawa sebagaimana dipaparkan di atas tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam penegakan hukum yang sekaligus sebagai aparat penegak hukum (selaku sub unsur struktur dalam Sistem Peradilan Pidana) yang mengemban fungsi pokok penuntutan dan memperjuangkan hak pencari keadilan (*justitiabelen*) atau dengan kata lain sebagai pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan, benar-benar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal ini melakukan koreksi atau fungsi kontrol terhadap kinerja institusi sub unsur struktur lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, yakni pengadilan (hakim) dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus Raden Sonson

Natalegawa ini, Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan salah satu misinya, yaitu melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskan terdakwa yakni dengan mengajukan permohonan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Langkah yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya memperjuangkan keadilan lewat upaya hukum tersebut ternyata tidak sia-sia, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas tersebut walaupun sebelumnya harus melalui berbagai problema yuridis seperti adanya kesalahan dari Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah salah menerapkan hukum (salah menerapkan Pasal 67 KUHAP), bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak seharusnya menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh karena Pasal 67 KUHAP secara tegas tidak memperkenankan dilakukannya upaya hukum banding terhadap putusan bebas tersebut dan juga adanya kekeliruan dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak semestinya mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan Tinggi atas putusan bebas tersebut. Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan, yakni Mahkamah Agung telah memperbaiki mengenai kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah keliru di dalam menafsirkan istilah “melawan hukum”. Di samping itu Mahkamah Agung juga telah melakukan koreksi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang salah menerapkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini Mahkamah Agung sekaligus pula telah melakukan koreksi yakni memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut oleh karena telah menerima permohonan banding atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Diterimanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas atas perkara Raden Sonson Natalegawa tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil meluruskan jalannya proses hukum, yakni melakukan koreksi terhadap kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Mahkamah Agung. Langkah koreksi ini merupakan suatu upaya pengawasan atau kontrol antara sub sistem struktur peradilan pidana dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana dan sebagaimana kita sadari bahwa proses hukum yang diemban dan dioperasionalkan oleh insan manusia tentunya tidak luput dari kekeliruan dan keterbatasan. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tersebut berarti Jaksa Penuntut Umum telah berhasil mengembalikan porsi keadilan distributif, yakni adanya pendistribusian hak secara proporsional bagi semua pihak pencari keadilan sehingga dalam kasus ini dapat dirasakan terwujudnya



asas persamaan di muka hukum, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara, wakil insan pencari keadilan tampak mendapat kesempatan atau porsi yang sama dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan.

## **2. Perkara Korupsi Atas nama Terdakwa Edward Cornelis William Neloe, dkk (Kasus PT. Bank Mandiri)**

Adapun kasus posisi dari perkara ini akan penulis paparkan secara ringkas, sebagai berikut:

Diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa I, EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE; terdakwa II, I WAYAN PUGEG dan terdakwa III, M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M, selaku pemutus kredit telah menyetujui/memproses surat No. 001/CGN/X/2002 perihal permohonan fasilitas kredit PT. Cipta Graha Nusantara sebesar US\$ 18. 500. 000. 00 ( delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika) dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160. 000. 000. 000,- (seratus enam puluh miliar) yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR. CRM/314/2002 tanggal 13 Oktober 2002 perihal permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan saksi EDYSON selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara yang mana para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan sekama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. Para terdakwa

selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160. 000. 000. 000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2002 karena fasilitas Bridging Loan dan Pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota analisa Kredit No. CGR. CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160. 000. 000. 000,- (seratus enam puluh miliar) kepada PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu dalam KPBM tahun 2004, artikel 620 tentang produk perkreditan.

Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 160. 000. 000. 000,- (seratus enam puluh miliar rupiah).

Terhadap kasus tersebut, Jaksa penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melanggar beberapa pasal yang intinya, adalah :

- Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Subsidiar: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih Subsidiar Lagi: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkas Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor: B-2232/APB/SEL/Fp.2/09/2005, tanggal 27 September 2005.

Dalam proses persidangan tanggal 26 Januari 2006, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya. Adapun amaruntutannya ,sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, terdakwa I WAYAN PUGEG dan terdakwa M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M, terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair.
- Terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, terdakwa I WAYAN PUGEG dan terdakwa M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M, dipidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

- Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu miliar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen Nomor urut 1 s/d 140 tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan nomor urut 14 s/d 149 dirampas untuk Negara, yang diperhitungkan untuk pembayaran kerugian Negara sebesar US \$ 18. 500. 000,- (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang tertuang dalam putusannya Nomor: 2068/Pen.Pid/2005/PN.Jak-Sel tanggal 20 Februari 2006 dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa:

- EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, tersebut.
- I WAYAN PUGEG, tersebut.
- M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M tersebut.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari seluruh Dakwaan tersebut;

3. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan negara;

4. Mengembalikan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;

5. Memerintahkan Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran

daftar barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan 140, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam daftar barang bukti nomor 141 sampai dengan 149 tersebut dikembalikan kepada masing-masing terdakwa.

6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7. 500,-

Menanggapi putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum, yakni mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan kasasi Mahkamah Agung ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/PID/2006 tanggal 13 September 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi daripada para pemohon Kasasi I/ Para terdakwa: I. EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M tersebut.
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2068/Pen.Pid/2005/PN.Jak-Sel, tanggal 20 Februari 2006;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para terdakwa: I. EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH TASPIRAN, S.E, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa-terdakwa I, II, III tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa I, II, III berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa-terdakwa I, II, III dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan dokumen Nomor urut 1 s/d 140 tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan Nomor urut 141 s/d 149 dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa-terdakwa I, II dan III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kasus di atas apabila dicermati secara prosedural tampak bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum secara langsung mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (tanpa melalui upaya hukum banding terlebih dahulu). Hal ini sudah jelas dipedomani oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dinyatakan, "Bahwa Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi."<sup>165</sup>

Jadi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dengan yurisprudensi pertamanya, yakni putusan Mahkamah Agung Regno: 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 tersebut, telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi secara langsung dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Mengenai yurisprudensi tetap atas putusan bebas ini, terdapat suatu pandangan

---

<sup>165</sup> Departemen Kehakiman RI, Loc, Cit.



bahwa semua Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui (dianggap mengetahui) akan hal tersebut.

Apabila dikaitkan dengan peranan hakim (Mahkamah Agung), pada kasus PT. Bank Mandiri di atas, bahwa Mahkamah Agung sebagai sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana menunjukkan peranannya melakukan kontrol internal terhadap putusan pengadilan sebelumnya yakni berupa koreksi terhadap putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa. Mahkamah Agung tampak konsen, menunjukkan keseriusannya berpartisipasi dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kasus ini khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Peranan lainnya yakni adanya kreativitas hakim sebagai cerminan teori realisme hukum, yakni bahwa dalam kasus korupsi pada PT. Bank Mandiri sebagaimana telah terurai di atas nampak bahwa hakim secara responsif, kreatif, menciptakan hukum untuk menemukan keadilan. Dalam penyelesaian kasus ini hakim berimprovisasi, menyalurkan fungsinya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penjatuhan pidana oleh hakim, yakni menjatuhkan pidana 10 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa yang dapat dikatakan sebagai suatu pidana yang memberatkan apabila dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri yaitu berupa *vonis* bebas.

**b. Putusan Mahkamah Agung Yang Menolak Permohonan Kasasi Atas Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Berikut disajikan intisari putusan bebas yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57 K/Pid/2004 tanggal 24 Juni 2005. Adapun kasus posisinya secara global, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BICAR SINAGA, S.H, selaku Kabag Keuangan Pemda Aceh Singkil bersama-sama dengan ASMIRUDDIN selaku Kepala BPD Aceh Singkil (perkaranya disidangkan tersendiri) serta DEDI SY BANCIN, EDI PENAWARTA SEMBIRING, AZHARI alias AZHARI TINAMBUNAN alias BUYUNG (perkaranya telah divonis Hakim dan masih tahap upaya hukum kasasi) serta FACHRUDDIN alias AJI (belum tertangkap). Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2001 dan Senin 11 Juni 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2001, bertempat di Kantor BPD Aceh Singkil, Desa Pasar Singkil, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan keuangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan berulang kali melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

(*Voortgezette Handeling*). Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 dan Senin tanggal 11 Juni 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2001, bertempat di Kantor BPD Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, setiap orang atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatan atau dengan sengaja memberikan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu, dengan berulang kali melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Negara/Pemda Aceh Singkil mengalami kerugian sebesar Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat miliar rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

- Primair, melanggar Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 yo Pasal 64 KUHP;
- Subsidiar, melanggar Pasal 11 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo Pasal 64 KUHP.

Dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa, bahwa:

- Menyatakan terdakwa BICAR SINAGA, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERLANJUT”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 3 yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yo Pasal 64 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BICAR SINAGA, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tanggung renteng dengan DEDI SY BANCIN, EDI PENAWARTA SEMBIRING, AZHARI alias AZHARI TINAMBUNAN alias BUYUNG;
- Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama ASMIRUDDIN tanggal 25 Oktober 2001, Jam 15.30 Wib dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar terdakwa BICAR SINAGA, S.H, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam Putusannya Nomor: 08/Pid. B/2003/PN. Skl, tanggal 8 September 2003 memberi putusan yang amarnya, sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa BICAR SINAGA, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/ Akta. Pid/2003/PN. SKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2003 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Oktober 2003 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 Oktober 2003;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

- Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2003 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 Oktober 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

- Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
- Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

- Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu ternyata pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang membebaskan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan-alasan yang pada intinya, sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan putusannya menyatakan bahwa terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar check yang belum terisi nominalnya adalah semata-mata untuk memperlancar tugas bidang keuangan Pemda Aceh Singkil tetapi disalahgunakan oleh saksi DEDY SY BANCIN, saksi EDI PENAWARTA SEMBIRING dan saksi AZHARI TINAMBUNAN dengan jumlah nominal Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat miliar rupiah) yang diisi oleh saksi DEDI SY BANCIN dalam check yang ditandatangani oleh terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa yang kemudian dicairkan oleh saksi ASMIRUDDIN kepala BPD Aceh Singkil padahal terdakwa sebelumnya telah berupaya yaitu pada tanggal 8 Juni 2001 untuk menggagalkan dicairkannya check oleh Kepala BPD Aceh Singkil karena terdakwa curiga bahwa dana akan disalahgunakan oleh para saksi oleh karena itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maupun dakwaan Subsidiar tidak terbukti, maka amar putusan seharusnya melepas terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) bukan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
- Bahwa *judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara seksama, cermat



tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu saksi ASMIRUDDIN, saksi DEDI SY BANCIN menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta saksi AMIRUDDIN untuk membatalkan check tanggal 8 Juni dengan nominal Rp. 3. 000. 000. 000,- (tiga miliar rupiah) dan terdakwa telah menandatangani 2 (dua) lembar check yang belum diisi nominalnya yang kemudian diisi oleh saksi DEDI SY BANCIN, selanjutnya saksi ASMIRUDDIN Kepala BPD Aceh Singkil mencairkan 2 (dua) lembar check dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 31 Mei 2001 sebesar 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 11 Juni 2000 sebesar Rp. 3. 000. 000. 000,- (tiga miliar rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi EDI PENAWARTA SEMBIRING di Medan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, demikian pula unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, sesuai fakta di persidangan yaitu keterangan saksi DEDI SY BANCIN dan saksi ASMIRUDDIN menyatakan bahwa saksi DEDI SY BANCIN bersama dengan terdakwa turut membubuhkan tanda tangan check pada tanggal 3 Mei 2001 dan tanggal 8 Juni 2001 dengan total Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat miliar rupiah) yang kemudian ditransfer kepada saksi

EDI PENAWARTA SEMBIRING di BPD SU Medan oleh karena itu unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya atas keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 57K/Pid/2004 tanggal 24 Juni 2005 berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap kasus di atas dapat diberikan suatu analisis, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan sebelumnya memang benar-benar putusan bebas murni sehingga permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat atau lemah dalam menyusun memori kasasi sehingga tentunya diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparat penegak hukum selaku sub unsur sistem struktur dalam peradilan pidana Indonesia yang dalam konteks ini mengacu pada peningkatan

profesionalisme Jaksa dan hakim agar penanganan terhadap kasus-kasus peradilan, khususnya mengenai putusan bebas yang dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir persepsi negatif masyarakat terhadap kasus-kasus yang divonis bebas oleh karena seperti kita ketahui bahwa disparitas putusan yang kontroversial seperti putusan bebas terhadap kasus-kasus besar dan menarik perhatian publik menjadi pemicu ampuh untuk mendiskreditkan institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam lingkaran Sistem Peradilan Pidana dalam tugas dan fungsinya menegakkan supremasi hukum. Adanya profesionalisme institusi aparat kejaksaan dan pengadilan sebagai sub unsur struktur dalam Sistem Peradilan Pidana kita khususnya menyangkut penanganan terhadap kasus yang divonis bebas tersebut adalah demi tegaknya wibawa putusan yang dihasilkan oleh peradilan pidana terutama mengenai esensi akan putusan bebas tersebut dan juga demi terwujudnya tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan sehingga sikap-sikap seperti ketidak hormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidak percayaan pada hukum (*distrusting the law*) yang menjadi permasalahan dalam rangka penegakan hukum dapat diminimalisir. Jadi dalam kaitannya dengan kasus di atas bahwa Jaksa Penuntut Umum harus profesional, cermat dan penuh pertimbangan dalam menyusun memori kasasi sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat

membuktikan bahwa putusan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi adalah benar-benar putusan bebas yang tidak murni sifatnya.

### **C. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang**

Dalam sub ini akan diketengahkan mengenai pemikiran, gagasan sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang penulis temukan dalam *ius constitutum* (dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, khususnya Pasal 244) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita.

Namun terlebih dahulu akan disajikan mengenai keberadaan putusan bebas di beberapa negara beserta ketentuan-ketentuan internasional yang dipergunakan sebagai rambu-rambu yang esensinya terkait dengan jiwa dari upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) tersebut.

Kajian perbandingan hukum pidana (dalam konteks ini berupa kajian terhadap hukum pidana formal/hukum acara pidana) memiliki manfaat yang sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa, "Pengembangan ilmu hukum pidana dan usaha

pembaharuan hukum pidana perlu ditunjang dengan pengkajian yang bersifat komparatif.<sup>166</sup>

Pendapat senada, yakni dari Rene David dan John E. Brierly menegaskan, “Bahwa studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional.”<sup>167</sup>

Dengan demikian kajian perbandingan dalam hal ini khususnya mengenai kajian perbandingan hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan lebih mengkhusus lagi terfokus pada upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) akan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaturan dan perumusan pada hukum acaranya khususnya menyangkut prosedur upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas pada praktek peradilan pidana di beberapa negara. Di samping itu juga akan memberikan manfaat dalam upaya menemukan ide-ide atau pemikiran-pemikiran untuk mengatasi kesenjangan norma yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita khususnya terkait dengan ide-ide untuk mengadakan reformulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita yang akan datang mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas sehingga untuk ke depan dapat dirumuskan hukum positif yang lebih baik lagi yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat

---

<sup>166</sup> Barda Nawawi Arief (IV), *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 2-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal: v.

<sup>167</sup> Ibid.

pencari keadilan khususnya landasan yuridis normatif terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut.

Terkait dengan kajian perbandingan tersebut, dalam tulisan ini sebelum mengetengahkan keberadaan putusan bebas di beberapa negara beserta upaya hukumnya yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) tersebut, terlebih dahulu penulis awali dengan mengetengahkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dokumen-dokumen internasional yang diakui oleh dunia internasional sebagai rambu-rambu, sebagai landasan normatif universal yang melindungi eksistensi akan hak secara individual terhadap rasa bebas atau kemerdekaan serta hak persamaan kedudukan di depan hukum yang merupakan hak-hak kodrati manusia yang sangat fundamental yakni secara esensial merupakan jiwa dari putusan bebas dan upaya hukumnya tersebut.

### **C.1. Ketentuan-Ketentuan Normatif Universal Dalam Dokumen-Dokumen Internasional Terkait Dengan Esensi Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Prinsip hidup secara bebas (kebebasan) sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu dari sekian hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dibawa sejak

lahir, bersifat universal sehingga tentunya harus dihormati, dilindungi dan tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Pengaturan berbagai kebebasan individu sebagai hak asasi manusia dijamin dan diakui dalam berbagai dokumen internasional. Salah satunya dapat ditemukan dalam Pernyataan Sejangat Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember tahun 1948.

Adapun kandungan esensi yang dimuat dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia adalah, "Suatu pernyataan yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kemerdekaan. Deklarasi ini berisi kebebasan yang bersifat fundamental bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."<sup>168</sup>

Maksud dirumuskannya deklarasi tersebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah, " Untuk meningkatkan dan mendorong serta menghargai hak-hak yang bersifat asasi dan kebebasan yang sangat mendasar bagi setiap orang."<sup>169</sup>

Berbicara tentang "kebebasan" yang merupakan salah satu hak asasi manusia sangat terkait dengan esensi dari putusan bebas tersebut. Pembebasan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yakni dengan dasar pemikiran bahwa kebebasan tersebut adalah merupakan "hak" yang

---

<sup>168</sup> A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi, Op. Cit, hal: 17

<sup>169</sup> Ibid.

diperoleh terdakwa. Jadi dalam hal ini tampak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap “kebebasan” sebagai hak dasar manusia. Selanjutnya mengenai putusan bebas yang dimintakan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai upaya untuk mewujudkan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum, yang dikenal dengan asas “*equality before the law*”, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum, butir 3a KUHAP, yang berbunyi, “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Selanjutnya rumusan dari asas ini juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang redaksionalnya menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Upaya mewujudkan asas *equality before the law* dalam konteks ini, yaitu berupa koreksi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan hakim yang memberikan pembebasan terhadap terdakwa melalui pengajuan pemeriksaan upaya hukum kasasi atas putusan bebas tersebut kepada Mahkamah Agung demi terwujudnya keseimbangan hak bagi para pihak pencari keadilan dalam rangka mendapatkan keadilan yang hakiki.

Mengenai jiwa dari putusan bebas (*vrijspraak*) serta jiwa dari asas *equality before the law* tersebut dapat ditemukan dalam beberapa rumusan pasal Pernyataan Sejagat Hak-Hak Asasi Manusia (Universal



Declaration of Human Rights/UDHR) yakni dalam Pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan 10 UDHR, sebagai berikut:

- Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan (Pasal 1 UDHR).
- Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwakilan, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain (Pasal 2 UDHR).
- Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (Pasal 3 UDHR).
- Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5 UDHR).
- Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 6 UDHR).
- Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini (Pasal 7 UDHR).

- Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang (Pasal 9 UDHR).
- Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 10 UDHR).

Dokumen internasional lainnya yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagai refleksi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang merupakan hak asasi manusia yakni *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* ini oleh Pemerintah Indonesia disahkan pada tanggal 28 Oktober Tahun 2005 yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.

Beberapa pasal ICCPR yang memuat mengenai kebebasan dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai jiwa dari keberadaan putusan bebas dan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut, yakni terlihat di dalam Pasal 9 (1), perumusan kalimat pertama Pasal 14 (1), Pasal 25 c dan Pasal 26 ICCPR.

Adapun redaksional Pasal 9 (1) ICCPR, menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Dukungan kesetaraan hak-hak prosedural para pihak di depan hukum yang dirumuskan dalam kalimat pertama Pasal 14 (1) ICCPR, menyatakan, “Semua orang harus sama di depan pengadilan.”

Selanjutnya dalam perumusan Pasal 25 c ICCPR memuat esensi sebagai berikut:

Menjamin kepada setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum, termasuk pelayanan dari instansi penegak hukum.

Sedangkan perumusan Pasal 26 ICCPR, berbunyi:

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Apabila kita cermati redaksional pasal-pasal ICCPR tersebut di atas yakni terlihat adanya pengakuan terhadap hak “kebebasan” dan pengakuan akan kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi “setiap warga” atau “semua orang” terlebih lagi bagi mereka yang hak-haknya diperkosa secara hukum dalam arti terlibat dalam suatu kasus tindak

pidana maka pihak-pihak tersebut secara hukum diberikan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya, diakui hak kebebasannya sebagai individu, diberikan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya dalam upaya mendapatkan keadilan.

## **C. 2. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Beberapa Negara**

### **a. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Amerika Serikat**

Sistem keluarga hukum *common law system* di Amerika Serikat yang dalam peradilannya memakai bentuk pemeriksaan dengan Dewan Juri mengenal pula adanya bentuk putusan bebas. Putusan bebas di Amerika Serikat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh juri karena hakim di persidangan lebih bersifat pasif, Juri lebih awal punya inisiatif dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Yang dimaksud dengan Dewan Juri dalam sistem peradilan Amerika adalah, "Sejumlah orang yang melaksanakan fungsi khusus pemeriksaan perkara (pidana), dengan mendapat pembinaan dari hukum yang profesional, bekerja sama, masing-masing menghormati kemandiriannya."<sup>170</sup>

Di samping peran Dewan Juri dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dalam proses peradilan Amerika ada suatu tindakan-

---

<sup>170</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2003, hal: 254.

tindakan hukum lagi yang kemungkinan dapat mengurangi atau memperingan posisi terdakwa, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk sampai bebasnya terdakwa. Wujud tindakan awal sebelum sampai pada persidangan oleh Juri dan hakim adalah berupa adanya tindakan negosiasi atau adanya tawar-menawar antara Jaksa Penuntut dengan pihak terdakwa atau kuasanya, dalam hal ini pengacaranya, seberapa berat tuntutan yang disepakati antara kedua pihak. Hal ini dikenal dengan sebutan "*plea bargaining*."<sup>171</sup>

Mengenai penilaian terhadap barang bukti terkait dengan sistem *play bargaining* tersebut, yakni:

Dalam sistem tersebut, baik jaksa maupun terdakwa yang diwakili oleh pengacaranya dengan segala itikad baik mengajukan segala perolehan barang bukti yang ada padanya, yang akan dinilai oleh Hakim atau Grand Jury, apakah memang benar ada suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atau tidak, dan dari penilaian barang bukti tadi disimpulkan apakah terdapat cukup alasan untuk mendakwa tersangka, dan melanjutkannya dalam suatu persidangan.<sup>172</sup>

Menurut Mien Rukmini bahwa *sistem plea bargaining* berimplikasi positif terhadap upaya meminimalisir terjadinya putusan bebas, yang dapat disimak dari pendapatnya, sebagai berikut:

Sistem *play bargaining* dipandang lebih menjamin bahwa hanya tersangka dengan alat bukti yang cukup saja yang akan diperiksa atau didakwa di pengadilan, sedangkan mereka yang tidak cukup alasan (alat bukti) tidak dapat didakwa di pengadilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan putusan bebas dengan alasan tidak cukup bukti dapat dihindarkan, karena hanya membuang waktu dan tenaga saja.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Sue Titus Reid, Op. Cit, hal: 299.

<sup>172</sup> Mien Rukmini, Op. Cit, hal: 257.

<sup>173</sup> Ibid.

Di samping adanya sistem *plea bargaining* dikenal pula tindakan lainnya yaitu berupa “Adanya pengakuan rasa bersalah dari terdakwa yang disampaikan pada Jaksa Penuntut sebelum persidangan dimulai (*the guilty plea*).”<sup>174</sup>

Terkait dengan pengakuan bersalah dari terdakwa sebelum dimulainya persidangan, “Jika Jaksa setuju maka ia dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan.”<sup>175</sup>

Dengan demikian wewenang diskresi yang dimiliki oleh Jaksa Amerika sebagaimana dikemukakan oleh Inbau, seperti berikut:

Jaksa Amerika (*US Attorney, Country Attourney* dan *State Attorney*) hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi (*discretionary power*) sejak awal penyidikan sampai pada pasca persidangan. Keputusan untuk menuntut ataukah tidak hampir bebas sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain.<sup>176</sup>

Mengenai penjatuhan putusan bebas di Amerika Serikat dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat, antara lain:

1. *Nolle Prosequere*, dapat diartikan sebagai pembatalan tuntutan, sebagai pernyataan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut dalam kasus kriminal atau dalam *law suit* baik sebelum atau selama persidangan. Maka kasus yang disidangkan akan dihentikan. Pembatalan dakwaan segera dapat dilakukan oleh hakim persidangan (dalam hal ini “*Juri*”) dan terdakwa “dibebaskan” karena dakwaan penuntut tidak dapat dibuktikan, barang bukti tidak cukup kuat, penuntut berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah, maka atas dasar dari alternatif tersebut, dakwaan oleh hakim dibatalkan dan konsekuensinya terdakwa dibebaskan oleh hakim. *Nolle prosequere* atau pembatalan tuntutan hampir sama dengan

---

<sup>174</sup> Sue Titus Reid, Op. Cit, hal: 295.

<sup>175</sup> Weston, Paul B. & Kenneth M. Wells, *Law Enforcement and Criminal Justice*, California: Goodyear Publishing Company, Inc, hal: 79.

<sup>176</sup> Inbau, et. al, *Cases and Comments on Criminal Procedure*, New York: The Foundation Press Inc, 1980, hal: 583.

penghapusan tuntutan yang dibuat oleh penuntut dengan terdakwa bahwa penuntut tidak akan menuntutnya.

2. *Double Jeopardy*, adalah untuk melarang seorang terdakwa untuk diadili dua kali atas tindak pidana yang sama. Terhadap hal ini terdakwa dapat mengajukan *autrefois acquit* atau *autrefois confict* (banding) yang berarti sebelumnya terdakwa telah diputus bebas atau telah dipidana untuk kasus yang sama. Jika *double jeopardy* terjadi maka barang bukti akan dihadirkan sebagai bahan pertimbangan awal untuk menentukan alasan pengajuan banding itu cukup kuat ataukah lemah, bila tidak beralasan yang kuat, sidang dapat dibatalkan dan terdakwa dibebaskan.
3. *Prematory Pleas*, berarti banding yang ditaati atau merupakan hal yang mutlak, dengan alasan-alasan yang sifatnya khusus, seperti: terdakwa saat proses pemeriksaan awal tidak diberikan haknya untuk didampingi pembelanya. Alasan seperti itu mengakibatkan batalnya suatu proses peradilan, berarti pula terdakwa otomatis mendapatkan putusan bebas.<sup>177</sup>

Banding tersebut terbagi atas tiga jenis, yaitu:

- a. *Autrefois acquit*, artinya sudah mendapatkan putusan bebas dari peradilan sebelumnya atas perkara yang sama dengan barang bukti yang sama.
- b. *Autrefois confict*, artinya sudah mendapat putusan pidana dari peradilan sebelumnya atas perkara yang sama, maka dari itu tidak dapat disidang lagi.
- c. *Plea of pardon*, artinya sudah mendapat ampunan sehingga tidak dapat disidang lagi.<sup>178</sup>

Dalam hukum Amerika ada pengecualian sehingga putusan bebas tersebut tidak dapat dicapai. Pengecualian tersebut dikarenakan larangan konstitusional terhadap aturan *double jeopardy*. Adapun aturan tersebut, antara lain:

1. Jika pengadilan dihadapkan pada kasus yang telah mendapatkan putusan bebas, pembela tidak akan berusaha untuk mendapatkannya lagi (U. S. v. *Sanges*, 144 U. S. 310 (1892). *Ball v U. S.* , 163 U. S. 662, 671 (1896) ).
2. Putusan bebas yang didapat, walaupun tidak berdasarkan pengajuan pertimbangan, adalah batasan untuk menghindari dari tuntutan yang sama (*Ball, supra*, at 672).

---

<sup>177</sup> Sue Titus Reid, Loc, Cit.

<sup>178</sup> Ibid, hal: 297.

3. Tuntutan masyarakat berupa pengekanan kepentingan individu yang diwakilkan dalam persidangan merupakan perwujudan untuk membatasi pemerintah melanjutkan putusan vitalnya dalam penegakan hukum pidana (*United States v. Jorn*, 400 U. S. 470, 479 (1971) ).<sup>179</sup>

Putusan bebas tidak selalu berasal dari aksi masyarakat yang menggagalkan fakta-fakta dalam persidangan. Salah satu contohnya O. J. Simpson dinyatakan tidak bersalah atas dasar pembunuhan yang keliru bahkan setelah diadili mendapat putusan bebas atas kasus pembunuhan.<sup>180</sup>

Terkait dengan faktor penyebab terjadinya putusan bebas tersebut dapat dikatakan bahwa di Amerika Serikat pengaruh opini masyarakat terhadap kasus yang sedang disidangkan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim sehingga membebaskan terdakwa. Bagi Indonesia belakangan berkembang opini publik yang disalurkan melalui eksaminasi pengadilan dan *face book* yang menyuarakan aspirasinya terhadap suatu kasus yang sedang diproses sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi *vonis* hakim.

Dilihat secara prosedural, terhadap putusan bebas tersebut (di negara Amerika Serikat) tidak dapat naik banding secara langsung oleh Jaksa Penuntut, karena larangan konstitusional yang bersifat ganda (dilarang oleh hukum/konstitusi negara melalui Undang-Undang Mahkamah Agung Amerika Serikat (U. S. v. *Sanges*, 144 U. S. 310 (1892)

---

<sup>179</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/acquittal>

<sup>180</sup> Ibid.



dan *Ball v. U. S.* , 163 U. S. 662, 671 (1896)). Akan tetapi putusan bebas tersebut dapat langsung dikasasi oleh Jaksa Penuntut.<sup>181</sup>

#### **b. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas di Negara Perancis**

Sebelum tahun 2002, di negara Perancis, Jaksa Penuntut belum diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas. Sejak Bulan Maret tahun 2002 di Perancis telah terjadi suatu perubahan yang merupakan lembaran baru dalam peradilan pidananya, yaitu mulai diterapkan pengadilan juri dengan gaya baru yang dilaksanakan di dalam menangani kasus-kasus yang divonis bebas oleh pengadilan, yakni:

Bahwa putusan bebas oleh Jaksa Penuntut dimungkinkan untuk mengajukan banding kepada *Cour d' appel d' assises* (pengadilan tingkat banding). Hal ini mulai sejak Maret 2002. Begitu pula halnya pengajuan kasasi atas *vonis* bebas oleh Jaksa Penuntut kepada *Cour cassation* (pengadilan tingkat kasasi)<sup>182</sup>

Terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Penuntut di negara Perancis tersebut, Bron McKillop dalam karyanya yang berjudul: *The New French Jury Court of Appeal Revisited*, menyatakan:

Bahwa sebelum Maret 2002, Penuntut tidak memiliki kekuasaan penuntutan terhadap putusan pembebasan baik di banding (*prosecution appealing against an acquittal by a cour d'assises*) maupun kasasi terhadap pembebasan ke *cour d'cassation* dari *cour d'assises*, kecuali kasasi untuk kepentingan hukum saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 572 Code de Prosedur Penal (CPP).<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> <http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2009/5.html>

<sup>183</sup> Ibid.

Dilihat dari struktur pengadilan Perancis, dalam hubungannya dengan penyelesaian kasus-kasus yang divonis bebas tersebut dikenal adanya beberapa badan peradilan, yakni *Cour d'assises*, *Cour d'appel d'assises* dan *Cour d'assises* dan *Cour d'assises* dan *Cour d'assises* yang merupakan yurisdiksi Pidana Umum, dengan karakteristik masing-masing, sebagai berikut:

- a. *Cour d'assises*, yakni pengadilan yang menangani kejahatan paling serius, seperti pembunuhan atau kejahatan yang ancaman pidananya 10 tahun atau lebih. Pengadilan ini terdiri dari hakim-hakim profesional dan juga juri dari 9 hakim *les jures* sehingga disebut pengadilan rakyat. Di samping itu terdapat juga 3 hakim (Presiden (hakim *Cour d'Appel*) dan 2 penilai.
- b. *Cour d'appel d'assises* (pengadilan tingkat banding), yakni merupakan pengadilan yang didirikan, disediakan untuk naik banding dalam arti pemeriksaan ulang terhadap suatu kasus mengenai pertanyaan hukum dan fakta-fakta baru. Setiap *Cour d'appel d' assises* memiliki setidaknya 3 hakim (2 *Conseillers* dan 1 Presiden).
- c. *Cour d'assises* (pengadilan tingkat kasasi), yakni merupakan badan peradilan tertinggi, kadang-kadang disebut *Cour Supreme*. Badan ini memutuskan banding pada hukum dan prosedur dan dapat menyisihkan atau membatalkan keputusan dan mengirim ulang kasus-kasus ke salah satu dari 35 Pengadilan Banding. Dalam *Cour d'assises* ini terdiri dari 135 hakim, diangkat oleh Presiden Republik (Presiden, 6 divisi presiden, 85 *conseillers*, 43 pembantu hakim, 18 *auditeurs* (hakim muda). Biasanya 5 hakim mendengar banding dalam kasus pidana, kecuali jika presiden menganggap kasus sangat mudah dan mengacu pada hakim 3 bangku.<sup>184</sup>

Ada beberapa ketentuan mengenai yurisdiksi dari badan *Cour d'assises* sebagai pengadilan terakhir banding di Perancis yaitu bahwa, "Cour d'assises bisa meninjau penilaian atas dasar penilaian tidak konsisten. Mungkin membatalkan seluruh penilaian atau hanya bagian-

---

<sup>184</sup> <http://www.justice.gouv.fr/anglais/minister/enm.htm#INFO>

bagian dimana keputusan pembatalan hanya mempengaruhi satu atau beberapa ketentuan-ketentuannya.”<sup>185</sup>

Ketentuan berikutnya, yakni:

Bahwa yurisdiksi *Cour d'cassation* berbeda dengan yurisdiksi hukum umum. Preseden dari *Cour d'cassation* tidak mengikat ke pengadilan yang lebih rendah ketika mereka mendengar kasus lain. Namun mereka sering diikuti. Doktrin bahwa hakim harus mengikuti kasus-kasus tingkat tinggi seperti ini dikenal sebagai yurisprudensi konstant.<sup>186</sup>

Adapun bentuk atau model pengadilan dalam pemeriksaannya memakai sistem juri. Dewan Jurilah yang memutus bersalah atau tidaknya si terdakwa.

Diberikannya hak kepada Jaksa Penuntut untuk mengajukan banding atas *vonis* bebas yang terjadi dalam praktek peradilan pidana di Perancis adalah didasarkan pada logika berpikir sebagai berikut:

Ada sebuah argumen yang mengangkat pertahanan ke posisi “kesetaraan senjata” dengan penuntutan yang diinginkan untuk adil dan efektif. Hal ini diperluas untuk kesetaraan dalam hak-hak untuk mengajukan banding. Dukungan untuk kesetaraan tersebut dapat ditemukan dalam kalimat pertama Pasal 14 (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, “Semua orang harus sama di depan pengadilan”. Terhadap ketentuan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa kesetaraan ini “menjamin kesetaraan senjata”, yang berarti bahwa pada umumnya “hak-hak prosedural yang sama harus diberikan kepada semua pihak” sedemikian rupa sehingga akan ada “tidak ada kesetaraan senjata jika misalnya hanya Jaksa tapi bukan terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan banding keputusan tertentu”. Atau sebaliknya - dengan demikian akan terdapat hak-hak prosedural yang sama.<sup>187</sup>

Dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar pemikiran diberikannya Jaksa Penuntut untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas

---

<sup>185</sup> <http://userwww.sfsu.edu/sclavier/research/frenchpenalsystem.doc>

<sup>186</sup> <http://www.fact-index.com/c/co/courdecassation.html>

<sup>187</sup> <http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2009/5.html>

dalam praktik peradilan pidana di negara Perancis baik berupa banding maupun kasasi adalah demi terwujudnya kesetaraan, keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut sebagai wakil negara yakni berupa hak “kebebasan” maupun hak “persamaan di depan hukum” dalam upaya mendapatkan keadilan lewat proses hukum yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam langkah awal pelaksanaan politik hukum pidana (politik hukum di bidang hukum pidana formil) di Indonesia khususnya mengenai upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dimotori oleh pihak eksekutif (Departemen Kehakiman Republik Indonesia) melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19, yang pada intinya untuk mewujudkan persamaan kedudukan bagi semua pihak di depan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan studi perbandingan terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas di beberapa negara (dalam konteks ini hanya diambil komparasi pada dua negara, yakni negara Amerika Serikat dan Perancis) maka dapat disimpulkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa kualifikasi putusan yang mengandung pembebasan dikenal juga di negara lain.

2. Adapun faktor penyebab dijatuhkannya putusan bebas tersebut pada umumnya adalah oleh karena dakwaan penuntut tidak dapat dibuktikan, alat bukti tidak kuat, di samping juga adanya faktor-faktor penyebab yang spesifik, yang diatur dalam Hukum Acara Pidana negara-negara tersebut, diantaranya seperti misalnya: adanya ketentuan pasal yang melarang seorang terdakwa untuk diadili dua kali atas perkara yang sama (apabila ketentuan ini dilanggar maka secara yuridis terdakwa tersebut dibebaskan), adanya aksi masyarakat yang menggagalkan fakta-fakta dalam persidangan, adanya pengaruh opini masyarakat terhadap kasus yang disidangkan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim (faktor-faktor penyebab dijatuhkannya putusan bebas di negara Amerika Serikat).
3. Dilihat secara prosedural terhadap putusan bebas tersebut berbeda-beda pengaturannya dalam Hukum Acara Pidana masing-masing negara. Misalnya dalam Hukum Acara Pidana negara Amerika Serikat ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat melalui upaya hukum banding oleh karena adanya larangan konstitusional yang bersifat ganda (dilarang oleh hukum/konstitusi negara melalui Undang-undang Mahkamah Agung Amerika Serikat, yakni: *U.S.v. Sanges*, 144 U.S. 310 (1982) dan *Ball v.U.S.* 163 U.S.

662,671 (1896) namun secara prosedural terhadap putusan bebas tersebut dapat langsung dikasasi oleh Jaksa Penuntut. Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana negara Perancis, ditentukan bahwa terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa terhadap putusan bebas tersebut secara prosedural harus melalui upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum dikasasi (merupakan pengadilan Perancis dengan gaya baru/*Jury Revisited*, yang diterapkan sejak Maret 2002).

4. Bahwa yang menjadi ide dasar diberikannya hak kepada Jaksa Penuntut untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam praktik peradilan pidana di negara Amerika Serikat dan Perancis, yakni dengan dasar pemikiran demi terwujudnya kesetaraan, keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut, yakni berupa hak “kebebasan” maupun hak “persamaan di depan hukum” dalam upaya memperoleh keadilan lewat proses hukum yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga akan terdapat hak-hak prosedural yang sama antara terdakwa dengan Jaksa Penuntut. Hal ini dipedomani oleh ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal dari dokumen-dokumen internasional,

diantaranya yakni dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 dan 10 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Pernyataan Sejangat Hak-Hak Asasi Manusia, yang pada hakekatnya mendasarkan pada ide-ide penghargaan, perlindungan terhadap hak “kebebasan” dan hak “persamaan di depan hukum” yang merupakan hak dasar atau Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dirampas, dikurangi oleh siapapun. Di samping itu dapat juga ditemukan dalam ketentuan pasal dari dokumen internasional lainnya, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam kalimat pertama Pasal 14 ayat (1) ICCPR, yang menyatakan, bahwa “Semua orang harus sama di depan pengadilan.”

### **C. 3. Reformulasi Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrjspraak*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Akan Datang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam operasionalisasinya sebagai payung hukum (*umbrella act*) hukum acara pidana yang diperankan oleh komponen sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sudah berjalan selama tiga dasa warsa.

Sampai saat ini pula secara teoritikal normatif pengaturan akan substansi putusan bebas (*vrijspraak*) sehubungan dengan upaya hukum kasasi bagi Jaksa penuntut Umum masih menunjukkan adanya norma yang kabur atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dan juga terjadinya konflik norma (*conflict of norm/geschild van normen*). Dengan kata lain, apabila dicermati lebih mendalam mengenai keberadaan pengaturan terhadap putusan bebas terkait dengan upaya hukum kasasi bagi Jaksa penuntut Umum tersebut, tidak diatur secara pasti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara landasan normatif yuridikal terjadi kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/lemeeten van normen*).

Kaburnya norma hukum yang mengatur tentang upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut yang terjadi selama ini dalam praktek peradilan pidana kita disebabkan oleh karena ketentuan Pasal 244 KUHAP secara jelas telah melarang atau tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Seperti telah kita ketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 19 dengan pertimbangan atas dasar situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran maka ketentuan Pasal 244 KUHAP diterobos atau disimpangi. Hal ini jelas akan menimbulkan kerancuan secara tataran urutan perundang-undangan.



Norma yang lebih rendah mengeleminasi norma yang lebih tinggi sehingga menimbulkan pula beragam interpretasi dari berbagai kalangan. Dalam hal inilah menimbulkan kekaburan norma yang ada dalam KUHAP khususnya tentang pengaturan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

Ketiadaan pengaturan atau adanya norma kosong menyangkut upaya hukum kasasi bagi Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), seolah-olah mengindikasikan bahwa ketidakadilan dalam suatu putusan tidak dapat dikoreksi atau diluruskan oleh Jaksa penuntut Umum sehingga menjadi problema yuridis dalam upaya mewujudkan keadilan distributif atas hak yang dimiliki tiap individu di mata hukum, padahal koreksi atas suatu putusan hakim sebelumnya sangat dibutuhkan guna meluruskan jalannya hukum apabila terjadi ketidakadilan oleh *vonis* yang menyesatkan.

Secara *ius operatum* terjadi kekosongan hukum atas upaya hukum kasasi bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Argumentasi terhadap situasi ini untuk perspektif ke depan (*ius constituendum*) yakni perlu diciptakan aturan pasti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang sebagai jaminan operasionalisasi sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam mengemban fungsinya menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam substansi kasasi atas putusan bebas.

Adanya konflik norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama ini dengan landasan hukum yang lebih di bawah, seperti Keputusan Menteri (Kehakiman) dalam mengatasi kemelut putusan bebas yang dipakai dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum kasasi, apabila dicermati dari dimensi tataran teoritik normatif menunjukkan adanya ketidak ilmiahan dalam penanganan secara teoritis terhadap putusan bebas melalui upaya hukum kasasi tersebut. Hal ini perlu segera diakhiri melalui reformasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai langkah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) di bidang hukum acara pidana terutama salah satu sub sistem substansi kasasi atas putusan bebas bagi Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan mengadakan perumusan kembali (reformulasi) terhadap esensi Pasal 244 KUHAP sehingga ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut dirumuskan secara jelas di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendatang yang dapat dipakai sebagai rambu-rambu, landasan justifikasi dalam upaya menemukan keadilan melalui upaya hukum kasasi atas *vonis* bebas yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa sehingga memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Langkah reformulasi dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai upaya "*penal policy*". Berikut ini pendapat dari Marc Ancel tentang "*penal policy*" yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan:

*Penal policy* adalah: suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan<sup>188</sup>.

Sebagai bentuk kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*) terkait dengan reformulasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam rangka merumuskan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang maka untuk perspektif ke depan (*ius constituendum*), pembentuk undang-undang (pembentuk KUHP) sebagai pemegang kebijakan legislasi sudah sepatutnya melakukan langkah-langkah hukum, sebagai berikut:

- a. Mengadakan revisi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP. Maksudnya bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang perlu dirumuskan secara tegas ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, yang di dalamnya diantaranya memuat esensi pemberian kesempatan, porsi atau hak kepada Jaksa penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga adanya kepastian hukum sebagai landasan justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam rangka

---

<sup>188</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit, hal: 19.

memperjuangkan hak-hak pencari keadilan. Dengan adanya perumusan secara tegas dan pasti tentang hak Jaksa Penuntut Umum terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, tentunya tidak ada lagi kekosongan hukum atau kevakuman norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana atas dasar KUHAP, khususnya tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga ada kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang diimbun oleh komponen sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana untuk dapat melaksanakan fungsinya sesuai tuntutan pencari keadilan.

- b. Menghapus Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19 oleh karena dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman ini maka menimbulkan adanya ketentuan norma yang bertentangan antara peraturan yang lebih rendah derajatnya mengenyampingkan ketentuan pasal dalam undang-undang. Dengan dihapuskannya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut demi kepastian hukum maka hakim tidak perlu lagi melakukan tindakan *contra legem* terhadap ketentuan pasal yang ada dalam sebuah undang-undang (dalam hubungan ini bahwa hakim melakukan tindakan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP) yang menyangkut

upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Tindakan *contra legem* yang dilakukan hakim selama ini berimplikasi lahirnya yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung yang bahkan menambah kerancuan hukum oleh karena menimbulkan beragam interpretasi dari berbagai kalangan terhadap esensi Pasal 244 KUHAP tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa reformasi terhadap KUHAP, khususnya reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas (Pasal 244 KUHAP) adalah merupakan upaya pembaharuan terhadap substansi hukum acara pidana. Jadi dalam hal ini komponen dari sistem hukum yang menjadi fokus reformasi yaitu komponen substansi.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa pengertian dari substansi, yakni, “ Hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum berupa aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.”<sup>189</sup>

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

---

<sup>189</sup> Anthon F. Susanto, Op. Cit, hal: 11.

Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni “kepastian” hukum (di samping adanya tujuan hukum berupa kemanfaatan dan keadilan), ketentuan mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang ada saat ini masih menjadi polemik pada tataran teoritis maupun kalangan praktisi. Untuk mengatasi hal tersebut upaya untuk mereformulasi Pasal 244 KUHAP untuk perspektif ke depan (dalam KUHAP yang akan datang) sudah merupakan kebutuhan perkembangan zaman. Oleh karena kepastian hukum suatu substansi yang dibutuhkan dalam proses hukum (dalam hubungan ini berupa upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terutama bagi Jaksa Penuntut Umum) telah menjadi kebutuhan mutlak bahkan hal yang mendasar. “Karena itu pula menurut sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.”<sup>190</sup>

Masih dalam konteks mengenai kepastian hukum, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara berpendapat, “Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan masyarakatnya adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.”<sup>191</sup>

Senada dengan maksud dan makna esensi serta eksistensi akan kepastian hukum sebuah pengaturan yang dituangkan dalam pasal

---

<sup>190</sup> Achmad Ali, Op. Cit, hal: 72.

<sup>191</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, Tb, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cetakan 1, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hal: 60.

perundang-undangan, Bagir Manan mensistematisir adanya komponen-komponen kepastian hukum yang meliputi:

1. Kepastian aturan hukum yang akan diterapkan.
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pelayanan hukum.
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim, atau keputusan administrasi negara.<sup>192</sup>

Substansi komponen-komponen kepastian hukum yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, tampak pula tertuang secara asasi yang menunjukkan esensialnya dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa, “Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut (tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) merupakan pola kebijakan pemerintah jangka menengah dan jangka panjang pembangunan nasional hingga tahun 2025. Kebijakan di sini merupakan politik hukum secara umum yang termasuk di dalamnya pembangunan di sektor penegakan hukum (*supremacy of law*) khususnya politik hukum pidana (*penal policy/criminal law policy atau strafrechtspolitik*) yang bertujuan adanya

---

<sup>192</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hal: 20.

kepastian hukum dalam membangun sektor kebijakan hukum (politik hukum nasional).

Atas dasar asas kepastian hukum tersebut yang juga menjadi “tujuan hukum” dalam rangka untuk mengatasi kekosongan hukum (ketiadaan aturan pasti di dalam KUHAP) bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas maka untuk ke depannya mesti ada kepastian hukum untuk menghilangkan kerancuan hukum selama ini. Dalam hubungan ini Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam penegakan hukum yang sekaligus sebagai aparat penegak hukum (selaku sub unsur struktur dalam Sistem Peradilan Pidana) hendaknya mendapat hak serta ruang yang pasti yang diatur dalam KUHAP yang akan datang dalam hal mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Tujuan hukum selanjutnya yakni berupa “kemanfaatan”, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkritkan dengan Teori Utilitarianisme, yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Bentham menyatakan, “Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).”<sup>193</sup>

Dengan demikian bahwa kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai,

---

<sup>193</sup> Munir Fuady, Op. Cit, hal: 95.



diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut.

Terkait dengan “kemanfaatan” sebagai salah satu tujuan hukum (disamping kepastian dan keadilan) dalam relevansinya dengan suatu putusan pengadilan maka, “Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin merupakan resultante ketiganya (salah satunya di sini “Kemanfaatan”).”<sup>194</sup>

Oleh karena itu putusan hakim (*vonis*) sesuai tujuan hukum harus mencerminkan kemanfaatan bagi semua pihak, dalam konteks ini bahwa putusan yang mengandung pembebasan tersebut hendaknya mencerminkan kemanfaatan baik bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya terakumulasi nilai kepastian hukum dan rasa keadilan.

Tujuan hukum yang terakhir adalah “keadilan.” Bahwa hakikat keadilan adalah hal yang amat abstrak. Keadilan secara faktual atau konkrit akan dirasakan oleh pencari keadilan melalui ukuran rasa atau nilai puas tidak puas akan hal tertentu yang ia peroleh. Keadilan dihubungkan dengan hukum adalah merupakan sebuah produk akhir dari institusi atau lembaga dalam sebuah sistem yang sebenarnya bekerja bersama dalam satu kesatuan.

Keadilan dalam korelasinya dengan upaya penegakan hukum, menurut A. Muhammad Asrun, “Bahwa keberhasilan proses penegakan

---

<sup>194</sup> Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan ke 4, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal: 155.

hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam sistem hukum yang demokratis.”<sup>195</sup>

Berbicara tentang keadilan dalam relevansinya dengan putusan hakim (*vonis*) yang mengandung pembebasan, hal ini tidak hanya menjadi ranah fungsi dan kewenangan institusi pengadilan (hakim) saja namun dalam hubungannya dengan masyarakat, yakni terkait dengan pelaksanaan upaya hukum adalah akan melibatkan hak dari institusi sub sistem struktur lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana dalam hal ini Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus sebagai pejabat publik wakil negara dalam menegakkan asas legalitas dan asas oportunitas guna memperjuangkan hak-hak negara atau wakil individu sebagai korban (*victim*), juga kepentingan hukum masyarakat luas, salah satunya, yakni melalui sarana hukum berupa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Terkait dengan fungsi dan kewenangan institusi pengadilan (hakim) dan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya untuk mewujudkan keadilan lewat upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka fungsi kedua institusi subsistem struktur Sistem Peradilan Pidana tersebut pada hakekatnya adalah sama-sama mengemban misi untuk mewujudkan “keadilan” lewat putusannya, sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidartha, sebagai berikut:

---

<sup>195</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Cetakan Pertama, Penerbit: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004, hal: 43.

Fungsi dan tugas antara pengadilan melalui putusan hakimnya sebagai wujud konkrit dari keadilan vindikatif (*iustitia vindikativa*), adalah keadilan yang berupa memberikan ganjaran (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengemban misi konkrit keadilan protektif (*iustitia protectiva*), adalah keadilan berupa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia sehingga tak seorangpun akan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang.<sup>196</sup>

Fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan keadilan protektif tersebut diimplementasikan dengan keadilan korektif, berupa kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (*vonis*) dengan cara menempuh upaya hukum kasasi, dalam hal ini khususnya terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*), yang selama ini dalam Sistem Peradilan Pidana atas landasan KUHAP jelas-jelas melarang atau tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut sehingga untuk perspektif ke depan perlu diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang memberikan hak pada Jaksa penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi adanya kepastian hukum landasan pengaturan.

Berbicara mengenai pembaharuan substansi suatu peraturan perundang-undangan (*legal substance*), dalam konteks ini yakni mengenai pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terhadap pasal yang memuat esensi larangan bagi Jaksa penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap

---

<sup>196</sup> B. Arief Sidartha, Op. Cit, hal: 7.

putusan bebas (*vrijspraak*) yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHAP maka untuk perspektif ke depan dalam mereformulasikan ketentuan mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dalam KUHAP yang akan datang, pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) selaku pemegang kebijakan legislasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai konseptor atas formulasi ide-ide suatu kebijakan, dalam hal ini adalah sebagai konseptor reformulasi ide-ide terkait dengan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) hendaknya berorientasi pada ide-ide dasar yang memuat esensi nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang memandang bahwa pembaharuan terhadap substansi hukum (*legal substance*) tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari pembaharuan (hukum pidana), sangat terkait dengan pendekatan nilai yang di dalamnya antara lain mencakup nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam melakukan pembaharuan terhadap substansi suatu peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (*legal substance*), yang dapat kita simak dalam pendapatnya, sebagai berikut:

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan...dst.<sup>197</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, sebagai berikut:

---

<sup>197</sup> Barda Nawawi Arief (I), Op. Cit, hal: 26.

Sudah saatnya pada era reformasi ini, peranan hukum dikedepankan, artinya apabila pada zaman orde lama masalah politik mengedepan, di masa orde baru masalah ekonomi yang mengedepan, maka pada era reformasi ini semestinya masalah yang mengedepan di bidang hukum. Di bidang politik menciptakan atau mengubah peraturan perundang-undangan di bidang politik yang memungkinkan semua kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat tertampung. Demikian pula reformasi di bidang ekonomi, harus diciptakan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. Dengan bahasa yang lebih sederhana, menurut hemat saya peraturan perundang-undangan di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didesain sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>198</sup>

Mengingat bahwa Pancasila tersebut merupakan landasan filosofis dalam Sistem Hukum Nasional kita maka nilai-nilai dasar Pancasila tersebut sudah semestinya diakomodir, direfleksikan dalam tatanan-tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni berupa nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Dengan demikian dalam relevansinya dengan pembaharuan terhadap substansi hukum maka pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang secara inheren dapat pula disebut dengan keadilan Pancasila.

Terkait dengan keadilan sosial tersebut, M. Busyro Mukoddas, berpendapat, "Bahwa keadilan sosial ini melalui pendekatan konstitusional yang berbasis filosofi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>198</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya (II), Op. Cit, hal: 6.

termasuk pada sila kelima Pancasila. Dimana keadilan sosial merupakan tujuan dari negara. Konstitusi negara adalah filosofis normatif.”<sup>199</sup>

Oleh karena itu dalam relevansinya dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang pada hakikatnya adalah guna terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan maka dalam upaya reformulasi terhadap Pasal 244 KUHAP tersebut, pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hendaknya mengakomodir ide-ide keadilan yang memuat kandungan esensi nilai-nilai Pancasila sehingga terciptanya keadilan sosial yang direfleksikan dalam wujud keadilan distributif maupun keadilan korektif terhadap putusan pengadilan yang mengandung pembebasan sehingga baik terdakwa, Penuntut Umum maupun masyarakat luas dapat merasakan adanya putusan yang mencerminkan prinsip dan nilai keadilan disamping tentunya terakumulasi juga adanya nilai kepastian dan kemanfaatan.

Bagaimanapun juga bahwa pembaharuan terhadap substansi hukum (*legal substance*) tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana lainnya atau dengan kata lain bahwa pembaharuan terhadap substansi hukum hanya akan memberikan fungsi efektif terhadap proses penegakan hukum (*law enforcement*) apabila didukung oleh faktor-faktor lainnya di luar sarana penal tadi yakni adanya dukungan dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi termasuk juga fasilitas dan proses serta budaya hukum

---

<sup>199</sup> M. Busyro Muqqodas, *Keadilan Sosial Harus Terwujud di Semua Sektor*, Komisi Yudisial, Vol. IV. No. 1, Agustus 2009, hal: 15.

baik budaya hukum yang dianut oleh masyarakat maupun pejabatnya sehingga hukum akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan konteks sosialnya dan perilaku-prilaku masyarakat tentunya diharapkan dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam aturan-aturan hukum tersebut.

Terkait dengan faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum (*law enforcement*), Soerjono Soekanto menyatakan, “bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.”<sup>200</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembaharuan terhadap substansi Hukum Acara Pidana, khususnya pembaharuan konseptual mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) hanya akan membawa perubahan secara implemental dalam peningkatan efektifitas penegakan hukum, dalam hal ini yakni terwujudnya putusan pengadilan bernuansa keadilan yang dapat diterima dan memberikan kepuasan bagi pencari keadilan maupun masyarakat luas yaitu apabila adanya keterpaduan dalam mekanisme bekerjanya komponen sistem peradilan pidana baik menyangkut substansi, struktur maupun budayanya.

---

<sup>200</sup> Soerjono Soekanto (I), Loc, Cit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), adalah bahwa dalam hal ini pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) berorientasi pada “hak kebebasan” yang dimiliki oleh tiap orang yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Dalam konteks ini bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut tidak boleh dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-ide pemikiran yang menganggap bahwa putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa, merupakan suatu hak yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa dalam praktek peradilan pidana



Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang jelas-jelas melarang pengajuan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Penerobosan ketentuan norma hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dalam butir 19 ditentukan bahwa, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi." Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yang selanjutnya melahirkan yurisprudensi, dalam praktik peradilan pidana Indonesia khususnya terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas berimplikasi terjadinya kerancuan hukum, yakni terjadinya konflik norma (*conflict of norm/geschild van normen*) oleh karena peraturan perundang-undangan yang berada dalam tataran yang lebih rendah (Keputusan Menteri) telah mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam tataran peraturan yang lebih tinggi (Pasal 244 KUHAP) sehingga timbul kekaburan norma atau adanya norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van norm*) mengenai

upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Adanya kesenjangan norma hukum seperti itu mengakibatkan timbulnya beragam interpretasi terhadap esensi Pasal 244 KUHP baik dari kalangan teoritis, praktisi maupun masyarakat luas. Kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam praktik peradilan pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan praktik peradilan pidana di beberapa negara (dalam studi perbandingan ini hanya dilakukan perbandingan terhadap dua negara, yakni: negara Amerika Serikat dan Perancis), bahwa dalam praktik peradilan pidana kedua negara tersebut dalam konteks aplikasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas telah diatur secara jelas, tegas di dalam Hukum Acara Pidana masing-masing negara tersebut, dalam arti bahwa untuk penerapan dalam praktik peradilan pidana tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut dipedomani oleh ketentuan pasal yang secara yuridis normatif diformulasikan dalam suatu undang-undang sehingga ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana kedua negara tersebut dirumuskan secara tegas bahwa Jaksa Penuntut diperkenankan atau diberikan hak, kesempatan untuk mengajukan upaya hukum

kasasi terhadap putusan bebas (secara yuridis normatif ada landasan justifikasi yang jelas).

3. Untuk masa yang akan datang (perspektif ke depan), sebagai bentuk dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) mestinya diadakan revisi terhadap perumusan Pasal 244 KUHAP tersebut yakni perlu direformulasikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang mengenai pemberian hak secara tegas kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut tidak lagi terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*) sehingga adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperankan oleh komponen sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana kita.

## **B. Saran**

Terhadap kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara lebih spesifik lagi yaitu khususnya mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa

Penuntut Umum terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP) maka dalam kesempatan ini penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi secara tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, khususnya yang mengatur mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Ide dasar pemikiran berupa penghargaan terhadap hak kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini berupa penghargaan terhadap pembebasan yang diperoleh terdakwa, yakni berupa putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa oleh pengadilan negeri), hendaknya diseimbangkan dengan pemikiran untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum (*asas equality before the law*) yakni dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan kontrol atau koreksi atas putusan bebas yang diberikan oleh Pengadilan negeri kepada terdakwa guna tercapainya keadilan bagi semua pihak (baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara yang mewakili kepentingan individu maupun negara).
2. Aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait dengan kebijakan aplikasi kasasi terhadap putusan

bebas (*vrijspraak*) dalam praktik peradilan pidana mendatang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang merupakan landasan yuridis formal praktek acara pidana demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*).

3. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan secara pasti mengenai adanya hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas dan Hakim juga tidak melakukan tindakan *contra legem* untuk menyelesaikan kasus-kasus putusan bebas tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini terhadap Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum

terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut hendaknya segera dicabut agar tidak menimbulkan konflik norma serta kerancuan hukum dalam praktek peradilan pidana kita khususnya terkait dengan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Di samping itu pula dari dimensi prosedural, untuk masa yang akan datang, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, prosedurnya seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dengan maksud agar putusan tersebut tersaring kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, ***Filsafat Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)***, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Kamil, H., M. Fauzan, 2008, ***Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi***, Penerbit: Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Ahmad M. Romli, 2009, ***Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*** (Dalam Kapita Selekta Hukum), Penerbit: Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ahmad Mujahidin, 2007, ***Peradilan Satu Atap Di Indonesia***, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Allan Coffey, 1994, ***An Introduction to Criminal Justice System and Process***, New York Jersey Prentice, Engelwood Cliff.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Muhammad Asrun, 2004, ***Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto***, Cetakan Pertama, Penerbit: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, ***Hukum Acara Pidana***, Edisi ke 1, Cetakan ke-1, Penerbit: Angkasa, Bandung.
- Arief Sidharta, B, 2008, ***Filsafat Hukum Pancasila***, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Arifin Rahman, 1998, ***Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional***, Penerbit: SIC, Surabaya.
- Atang Ranoemihardja, R, 1981, ***Hukum Acara Pidana***, Penerbit: Tarsito, Bandung.

- Bachsan Mustafa, 2003, ***Sistem Hukum Indonesia Terpadu***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2007, ***Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004***, Cetakan Pertama, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (I), 2008, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Cetakan ke-1, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (II), 2007, ***Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)***, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief (III), 1992, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief (IV), 2008, ***Perbandingan Hukum Pidana***, Edisi 2-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bazar Harahap, A, Nawangsih Sutardi, 2007, ***Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya***, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit: Pecirindo, Jakarta.
- Bemmelen, J. M. van, 1950, ***Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht***, s-Gravenhage: Martinus Nijhoft.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2002, ***Pokok-Pokok Filsafat Hukum***, Cetakan Ke 4, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Kehakiman RI, 1982, ***Pedoman Pelaksanaan KUHP***.
- Djoko Prakoso, 1985, ***Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dudu Iswara Machmudin, 2001, ***Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa***, Cetakan ke: 1, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, ***Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai***, Cetakan 1, Penerbit: Buku Kompas PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.



- Frans Hendra Winarta, 2000, ***Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Hamrat Hamid H. dan Harun M. Husein, 1992, ***Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)***, Cetakan 1, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi (I), 2000, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Edisi Revisi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi (II), 1984, ***Pengantar Hukum Acara Pidana***, Cetakan I, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi dan Irdan Dahlan, 1987, ***Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana***, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, ***Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana***, Cetakan 1, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1992, ***Kasasi Sebagai Upaya Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, ***Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia***, Penerbit: LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Herman Bakir, 2007, ***Filsafat Hukum Disain dan Arsitektur Kesejarahan***, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, 1993, ***Texbook on Jurisprudence***, Blackstone Press Limited, Second Edition, University of Nottingham London.
- Hiroshi Ishikawa (Dalam: M. Faal, ***Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian***), Cetakan I, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1983, ***Hukum Acara Pidana Di Indonesia***, Penerbit: PT. Tanjung Mas, Semarang.
- Inbau, et. al, 1980, ***Cases and Comments on Criminal Procedure***, New York: The Fondation Press Inc.

- JJ. von Schmid, 1965, **Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum (Dari Plato-Kant)** Terjemahan R. Wiratno, dkk, Cetakan ke IV, Penerbit: PT. Pembangunan, Jakarta.
- John Rawls, 1999, **A Theory of Justice (Revisited Edition)**, The Balknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusett.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)**, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Lawrence M. Friedman 1984, **American Law An Introduction**, Second Edition (Terjemahan Wisnu Murti: **Hukum Amerika Sebuah Pengantar**), Cetakan Pertama, Juli 2001, Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Leden Marpaung (I), 1995, **Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya**, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung (II), 1992, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)**, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, **Peraturan Akademik dan Pedoman Penyusunan Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro**, Semarang.
- Mardjono Reksodiputro (I), 1993, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi**, FH. UI, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro (II), 1994, **Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Edisi Pertama, Penerbit: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, **Komentar Atas KUHP**, Cetakan 1, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum**

- Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Minkenhof, A, 1967, ***De Nederlandse Strafvordering***, Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Moeljatno, 1980, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, tp.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Tgk Armia, 2009, ***Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum***, Cetakan ke-2, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2002, ***Demokratisasi Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia***, Cetakan Pertama, The Habibie Center.
- Munir Fuady, 2007, ***Dinamika Teori Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Musanef, 1989, ***Sistem Pemerintahan di Indonesia***, Penerbit: CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, Indriyanto Seno Adji, 2007, ***Peradilan Bebas Dan Contempt of Court***, Penerbit: Diadit Media, Jakarta.
- Pamudji, 1981, ***Teori Sistem dan Pengertiannya Dalam Manajemen***, Penerbit: Ichtar Baru, Jakarta.
- Pontang Moerad B. M, 2005, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Praktek Perkara Pidana***, penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Prajudi H. S, A, 1973, ***Dasar-Dasar Office Manajemen***, Penerbit: Ghalia, Jakarta.
- Remington dan Ohlin, 1992, ***Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme***, Cetakan Kedua (Revisi), Penerbit: Bina Cipta, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Cetakan Kedua, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tb, 2006, ***Tegakkan Hukum Gunakan Hukum***, Cetakan 1, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, ***Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia***, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, H, 2007, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2008, ***Menuju Penegakan Hukum Responsif***, Cetakan I, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Serikat Putra Jaya Nyoman (I), 2008, ***Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana***, Cetakan Ke I. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Serikat Putra Jaya Nyoman (II), ***Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)***, Bahan Kuliah, Penerbit: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soedirdjo (I), 1984, ***Kasasi Dalam Perkara Pidana***, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soedirdjo (II), 1981, ***Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)***, Penerbit: Ahliyah, Jakarta.
- Soedirdjo (III), 1985, ***Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana***, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (I), 1983, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Edisi 1, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (II), 1981, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Cetakan Pertama, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R, ***Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)***, Penerbit: Politeia, Bogor.
- Subekti, 1975, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cetakan XI, Penerbit: Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1986, ***Hukum Dan Hukum Pidana***, Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, ***Penemuan Hukum***, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

- Sue Titus Reid, 1987, ***Criminal Justice Procedure and Issues***, West Publishing Company, New York.
- Sunaryo Wignyodipuro, 1979, ***Ilmu Hukum***, Cetakan ke II, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Suryono Sutarto, 2004, ***Hukum Acara Pidana***, Jilid II, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susilo Yuwono, 1982, ***Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)***, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Sri Sumanti, 1976, ***Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara***, Penerbit: Tarsito, Bandung.
- Tatang M. Amirin, 2001, ***Pokok-Pokok Teori Sistem***, Cetakan ke-7, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, 1957, ***Pengantar Dalam Hukum Indonesia***, Cetakan ke-4, Penerbit: Ikhtiar, Jakarta.
- Weston, Paul B. & Kenneth M. Wells, ***Law Enforcement and Criminal Justice***, California: Goodyear Publishing Company, Inc.
- Wirjono Prodjodikoro, 1977, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Cetakan Ketujuh, Penerbit: Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, M, (I), 2003, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali***, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, (II), 1985, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Jilid II, Penerbit: Pustaka Kartini, Jakarta.
- Zaenuddin, H, 2008, ***Filsafat Hukum***, Cetakan Kedua, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS).

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Angka 19.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... , Tahun ... , Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2007.

### **C. DOKUMEN INTERNASIONAL**

***Universal Declaration of Human Rights/UDOHR***, Adopted by General Assembly of the United Nations, resolution 217 (III) of December 1948 (***Pernyataan Sejangat Hak-Hak Asasi Manusia***).

***International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)***, 1966  
atau ***Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik***

#### **D. KAMUS/ENSIKLOPEDIA**

***Ensiklopedia Nasional***, 1996, Jilid 15, Penerbit: PT. Citra Adi Pustaka, Jakarta.

Tim Redaksi Tata Nusa, 1998, ***Kamus Istilah Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1998***, Penerbit: PT. Tata Nusa, Jakarta.

#### **E. MAJALAH DAN SURAT KABAR**

Adi Andojo Soetjipto, 1996, "***Putusan Bebas Murni Hak Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat***", Dalam: Kompas, Kamis, 21 November, Jakarta.

Agus Santoso, 2002, "***Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Dikasasi***", Dalam: Harian Media Indonesia, Selasa 10 September.

Busyro Muqqodas, M, 2009, "***Keadilan Sosial Harus Terwujud di Semua Sektor***", Dalam: Komisi Yudisial, Vol. IV. No. 1, Agustus.

Soekarno, 1978, "***Dalih Verkapte Ontslag van Rechtsvervolging***", Dalam: Pengayoman, Nomor 6, Tahun III, Juli.

Tim Redaksi Harian Nusa Bali, 2008, "***Mantan Bupati Cabul Divonis 6 Tahun Penjara, Menang di PN, Tumbang di Tingkat MA***", Dalam: Harian Nusa Bali, Rabu, 3 Desember.

Tim Redaksi Harian Nusa Bali, 2008, "***Vonis Bebas Atas Muchdi PR, Jaksa Menuntut 15 Tahun Penjara***", Dalam: Harian Nusa Bali, Rabu 14 Desember.

#### **F. MEDIA ELEKTRONIK**

<http://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2009/5.html>

<http://www.fact-index.com/c/co/courdecassation.html>

<http://www.justice.gouv.fr/anglais/minister/enm.htm#INFO>

<http://www.sfsu.edu/sclavier/research/frenchpenalsystem.doc>

<http://en.wikipedia.org/wiki/acquittal>